

# SKRIPSI

## **PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PT. PELINDO I DAN PT. MUSIM MAS**



Oleh :

**ELY KURNIA PRIMASARI**

**NIM. 030111218 U**

**BIDANG MINAT HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**




**PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH  
PT. PELINDO I DAN PT. MUSIM MAS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.**  
NIP. 132 133 957

**Penyusun,**



**Ely Kurnia Primasari**  
NIM. 030111218 U

**BIDANG MINAT HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

...  
...  
...

DAFTAR ISI

...  
...  
...

...  
...

...  
...

...  
...


...  
...

...  
...  
...  
...  
...

**Skripsi ini telah dinyatakan dan dipertahankan dihadapan  
Panitia Penguji  
Pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2005**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.**




**Anggota : 1. Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.**



**2. Fifi Junita, S.H., M.H.**



**3. Mas Rahmah, S.H., M.H.**



1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Ruang Lingkup

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Monopoli

2.2. Praktik Monopoli

*Kupersembahkan skripsi ini kepada :*

*Bapak dan Ibu Tercinta*

*Prijo Sardjono, S.H.*

*Lilik Sri Harliyah*

*Adikku Tersayang*

*Hepy Kurnia Atmajana*

*Serta untuk orang-orang yang selalu memberiku cinta yang tulus dan  
kasih sayang yang tak akan pernah kulupakan*



*" Orang yang berpikir tidak akan jera untuk mendapatkan manfaat berpikir, tidak putus asa karena satu keadaan, dan tidak akan pernah berhenti berpikir dan berusaha "*

*( DR. Aidh al-Qarni )*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT, karena berkat Rahmat serta Hidayahnyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dilakukan Oleh PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas“ ini dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga tidak berlebihan jika pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
2. Ibu Sinar Ayu Wulandari , S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberi petunjuk kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan lancar;
3. Tim Penguji skripsi : Bapak L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.; Ibu Fifi Junita, S.H., M.H. dan Ibu Mas Rahmah, S.H., M.H., yang telah berkenan menguji dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini sebagaimana adanya sekarang ini;
4. Ibu Lilik Pujiastuti, S.H., M.H. dan Bapak Urip Santoso, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;



5. Segenap Dosen yang telah mendidik dan membekali ilmu selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
6. Para staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak membantu penulis;
7. Kedua orang tuaku tercinta, Prijo Sardjono, S.H., dan Lilik Sri Harliyah, yang telah memberikan cinta serta doa yang tulus dan ikhlas yang tidak akan pernah dapat penulis balas dengan apapun;
8. Adikku sayang, “Yang semangat dong, kan mau kuliah”, doa kakakmu akan bersamamu;
9. Mas Ariesto yang selalu membantu semangat dan doa serta selalu menemani bila saya beli buku dan tak lupa omelannya bila penulis mulai malas menulis, “Makasih ya Mas.....”;
10. Teman-teman seperjuangan pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2005 : Irma, Liouet (makasih dasinya ya....) dan Nazrul. ( Alhamdulillah kita lulus !!);
11. Teman-teman yang sudah menemani waktu sidang (makasih dukungannya ya.....);
12. Sahabat-sahabat angkatan '01 : Weni (makasih sudah nemenin aku sidang sampai selesai, ntar kalo sidang kasih tau ya.....), Tuti' (makasih doanya, kalo sidang bilang-bilang...); Pita (makasih sudah nungguin aku sidang, ayo kapan skripsinya kelar!!!); Dian (sidang undang aku ya.); Andrian Tumanggor (thank ya udah banyak bantu dalam nulis skripsi ini) dan untuk seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;



13. Sahabat-sahabatku dari SMU 2 Madiun : Nining “cemplux” (ayo semangat ngerjain skripsinya jangan malas, biar cepat lulus) dan Endang ( sukses ya kuliah nya.);
14. Teman-teman kost : Mbak Dewi (makasih hemnya ya.....dan Met Menempuh Hidup Baru Semoga Bahagia), Letty (makasih rohnya), Mbak Iin, Veni, Indri, Sita, Tika, Deby, Nisa, Minarti, Iif, Kiki dan Neni (kost lama). Tak lupa untuk Regina (makasih sepatunya).

Penulis menyadari tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, begitu pula dengan skripsi ini, sehingga penulis mohon maaf bila ada kesalahan dan mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Teriring ucapan terima kasih, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat, khususnya dalam bidang Hukum Persaingan Usaha.

Surabaya, Juli 2005

Ely Kurnia Primasari



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
2. Penjelasan Judul .....	7
3. Alasan Pemilihan Judul .....	8
4. Tujuan Penulisan .....	9
5. Metode Penulisan .....	9
a. Pendekatan Masalah .....	9
b. Sumber Bahan Hukum .....	10
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ..	10
d. Analisa Bahan Hukum .....	11
6. Pertanggung Jawaban Sistematika .....	11



<b>BAB II</b>	<b>PENGUASAAN PASAR JASA TERMINAL CURAH KERING DI PELABUHAN BELAWAN OLEH PT. PELINDO I DAN PT. MUSIM MAS .....</b>	<b>13</b>
	1. Larangan Penguasaan Pasar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.....	13
	2. Perjanjian dalam Burgelijk Wetboek.....	19
	3. Kegiatan Penguasaan Pasar oleh PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas dan Dampak Negatif yang Ditimbulkannya.....	23
<b>BAB III</b>	<b>PRAKTEK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH PT. PELINDO I DAN PT MUSIM MAS.....</b>	<b>31</b>
	1. Larangan Praktek Monopoli dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.....	31
	2. Praktek Monopoli oleh PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas..	39
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>42</b>
	1. Kesimpulan .....	42
	2. Saran .....	43

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang dan Permasalahan**

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turunnya penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.<sup>1</sup>

Pelabuhan merupakan sarana pendukung transportasi laut yang sangat penting, merupakan tempat berlabuhnya kapal-kapal pengangkut penumpang maupun barang-barang komoditas untuk diangkut ke tempat tujuan akhir atau merupakan tujuan akhir dari pengangkutan. Di pelabuhan banyak terdapat perusahaan bongkar muat dan perusahaan-perusahaan eksportir. Sejak jaman dahulu pelabuhan merupakan tempat yang sangat vital untuk digunakan dalam perdagangan nasional maupun internasional, bahkan masuknya budaya-budaya asing dan datangnya penjajah juga melalui pelabuhan, maka pengoperasian pelabuhan harus benar-benar baik.

Fungsi pelabuhan sebagai mata rantai transportasi atau sebagai titik temu antarmoda transportasi diperankan oleh terminal dan kinerja suatu pelabuhan ditentukan oleh kinerja dari terminal-terminal yang ada di pelabuhan, dalam

---

<sup>1</sup> Salinan Putusan KPPU Perkara Nomor : 01/KPPU-L/2004,h. 9.



melaksanakan kegiatan bongkar muat.<sup>2</sup> Berkaitan dengan hal ini, penulis menyoroti Pelabuhan Belawan di Medan yang memiliki fungsi sama dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain di Indonesia. Banyak industri di sekitar pelabuhan Belawan. Pelabuhan Belawan dikelola oleh PT. Pelindo I Cabang Belawan, yang melaksanakan semua kegiatan pelabuhan dan kebijaksanaan pengoperasian pelabuhan di Belawan.

Sebuah institusi yang diberi kewenangan yang lebih terkadang merasa memiliki kekuasaan sehingga menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Hal ini dilakukan oleh PT. Pelindo I, yang telah mengeluarkan surat No. B.XIV-400/BLW-US.13 pada tanggal 1 Oktober 2003 perihal Pengoperasian Terminal Curah Kering (TCK) di Pelabuhan Belawan, Medan. Surat tersebut ditujukan kepada 7 (tujuh) perusahaan eksportir bungkil kelapa sawit dan copex.<sup>3</sup>

Enam perusahaan eksportir dalam surat jawabannya tertanggal 8 Oktober 2003 menyatakan keberatan dan meminta beberapa syarat kepada PT. Pelindo I, yaitu :<sup>4</sup>

1. menunda penggunaan paksa TCK per tanggal 20 Oktober 2003 sampai adanya kesepakatan ;
2. harga yang ditetapkan ditinjau karena dinilai sangat tinggi (*high cost*) sehingga mengakibatkan daya jual di luar negeri menjadi lemah ;
3. para eksportir tetap diijinkan menggunakan *truck lossing/manual conveyor* dan pilihan diserahkan kepada eksportir untuk memilih apakah akan menggunakan TCK atau *manual conveyor* sehingga persaingan menjadi sehat.

Keberatan-keberatan para eksportir tersebut tidak ditanggapi oleh PT. Pelindo I, dan tetap memaksa perusahaan-perusahaan untuk menandatangani surat

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 10.

<sup>3</sup> *Copex* adalah bungkil kopra atau *copra expeller*, *Ibid*, h. 3.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 2.



pernyataan untuk tidak melaksanakan kegiatan pemuatan bungkil ke kapal dengan menggunakan *manual conveyor* kecuali di TCK khusus bungkil, untuk kapal yang datang sebelum tanggal 20 Oktober 2003.

Akibat dari kegiatan pemuatan bungkil dengan cara manual di luar TCK para eksportir mengalami kerugian nyata, misalnya kapal MV. Ken Pan dan kapal MV. Velebit yang diageni oleh PT. Samudera Indonesia tidak dapat bersandar di Pelabuhan Belawan sehingga tidak dapat memuat bungkil kelapa sawit dan copex. Sejak tanggal 20 Oktober 2003, Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang ada di pelabuhan Belawan tidak dapat lagi melakukan kegiatan pemuatan bungkil di luar TCK, karena kegiatan pemuatan bungkil hanya dapat dilakukan oleh PT. Pelindo I melalui Unit Bongkar Muat (UBM) di TCK.

Hanya ada satu perusahaan eksportir saja yang menyatakan tidak keberatan atas penggunaan TCK, yaitu PT. Musim Mas. Pada tanggal 5 April 2001 antara PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dan Pengoperasian Gudang 109 dan 111 serta Lapangan Penumpukan di Pelabuhan Belawan. Dalam surat No. B.XIV-400/BLW-US.13 dijelaskan bahwa Gudang 109 dan gudang 111 dipakai oleh PT. Pelindo I sebagai TCK, selain itu dalam surat tersebut secara jelas menyatakan:<sup>5</sup>

1. untuk kegiatan penumpukan bungkil bungkil, disediakan gudang TCK yang terbagi atas 5 (lima) kolom/blok dengan total kapasitas  $\pm$  30.000 ton ;
2. kegiatan bongkar muat bungkil hanya dilaksanakan melalui TCK pada dermaga 109 dan 111 yang dialokasikan sebagai *dedicated terminal* curah kering yang dilengkapi fasilitas *conveyor ship loader* dengan produktivitas  $\pm$  5.000 ton per hari ;

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 3.



3. pelaksanaan kegiatan pemuatan curah kering khusus bungkil di TCK dilaksanakan oleh PT. Pelindo I melalui UBM nya ;
4. agar para pengguna jasa di Pelabuhan Belawan yang terkait dengan pemuatan curah kering khusus bungkil mempersiapkan pengalihan sistem pemuatan yang sekarang dilaksanakan dengan *truck lossing* dan *manual conveyor* menjadi pemuatan sistem terpadu melalui TCK ;
5. berdasarkan pertimbangan di atas, dengan ini diberitahukan kepada seluruh pengguna jasa bahwa terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2003, seluruh kegiatan pemuatan bungkil di luar terminal *dedicated berth* curah kering tidak dibenarkan lagi.

Berdasarkan hal tersebut PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut Pelapor I, PT. Pelindo I sebagai pengelola Pelabuhan Belawan telah benar-benar melakukan penguasaan atas kegiatan pemuatan bungkil, yang mengakibatkan perusahaan eksportir tidak mempunyai pilihan lain selain menggunakan TCK yang pengelolaannya dikuasai oleh PT. Pelindo I. Waktu penyesuaian yang diberikan oleh PT. Pelindo I kepada para pengguna jasa pelabuhan sangat pendek, yaitu hanya 20 (dua puluh) hari sejak diterbitkannya surat No. B.XIV-400/BLW-US.13 tertanggal 1 Oktober 2003, sedangkan pengoperasian TCK mulai dilaksanakan tanggal 20 Oktober 2003, sehingga mengganggu jadwal pemuatan bagi kapal-kapal asing yang akan sandar pada bulan Oktober 2003.

Pelapor membuat laporan secara tertulis kepada KPPU yang diterima oleh Komisi pada tanggal 4 Nopember 2003. Mereka menganggap hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu Pasal 17 serta Pasal 19 huruf *a* dan *b*.

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1999 menjelaskan bahwa :



Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa pelaku usaha dapat diduga melakukan monopoli apabila :

- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa.

Yang dimaksud pelaku usaha lain dalam pasal tersebut dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan.

Pasal 19 huruf *a* dan *b* yang melarang Penguasaan Pasar, menyatakan bahwa :

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan ;
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 19 huruf *a* dan *b* tersebut telah terjadi “Penolakan Pesaing” yang berupa penolakan atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama.<sup>6</sup>

Dalam hukum persaingan terdapat dua terminologi yaitu *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason*, yang merupakan cara-cara untuk menentukan apakah suatu

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.79.



perbuatan termasuk ke dalam persaingan usaha yang tidak sehat. *Per Se Illegal* berasal dari bahasa latin yang dalam bahasa inggris berarti *by it self, in it self, taken alone, by means of it self*. *Per Se Illegal* adalah perbuatan pelaku usaha yang dilarang secara mutlak oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tanpa melihat dampak yang ditimbulkan oleh iklim kompetisi itu sendiri (iklim persaingan yang sehat), contohnya penetapan harga, pemboikotan dan perjanjian tertutup. *Rule of Reason* adalah suatu keadaan dimana suatu perbuatan dianggap melanggar hukum (persaingan usaha yang tidak sehat) apabila usaha tersebut secara nyata terbukti mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Dalam *Rule of Reason*, kepatutan dan validitas hambatan perdagangan ditentukan oleh kepatutan berdasarkan asas hukum dan kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan kepentingan umum yang termuat dalam perundang-undangan, contohnya kartel, integrasi vertical, monopoli dan penguasaan pasar.

Peraturan- peraturan yang terdapat dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999 harus dipatuhi oleh para pelaku usaha dan pihak lain, karena hal tersebut dapat merugikan banyak pihak terutama pelaku usaha pesaing. Para pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan tersebut akan dikenai sanksi oleh KPPU dengan menetapkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas telah mengakibatkan penguasaan pasar?



2. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas telah menimbulkan praktek monopoli?

## 2. Penjelasan Judul

Judul yang diangkat dalam skripsi ini adalah “**Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dilakukan Oleh PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas**”.

Dari judul tersebut dapat kita pisahkan menjadi 2 bagian yang masing-masing memiliki pengertian, yaitu :

1. **Praktek Monopoli Oleh PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas**

**Praktek Monopoli** berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 2 berarti pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pasal 1 angka 1 menjelaskan kata **Monopoli** berarti penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

2. **Persaingan Usaha Tidak Sehat yang Dilakukan Oleh PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas**

**Persaingan Usaha Tidak Sehat** dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 berarti persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa



yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Pada prinsipnya, persaingan usaha adalah hal yang pasti terjadi dalam dunia bisnis karena menyangkut keberhasilan dalam usaha yang dilakukan pelaku usaha baik sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain. Namun ada beberapa hal yang dilarang oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999, seperti monopoli<sup>7</sup>, posisi dominan<sup>8</sup>, persekongkolan atau konspirasi<sup>9</sup>, dan sebagainya.

Alasan pemilihan judul ini adalah karena masih banyaknya para pelaku usaha yang melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat demi mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang tidak kondusif. Beberapa diantara mereka ada yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Hal ini dapat menciptakan distorsi antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha yang baru saja memulai usahanya.

---

<sup>7</sup> Monopoli berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.5 Th.1999 adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

<sup>8</sup> Posisi Dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di apsar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. (*vide* Pasal 1 angka 4)

<sup>9</sup> Persekongkolan atau konspirasi adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. (*vide* Pasal 1 angka 8)



Alasan lain adalah masih banyaknya masyarakat umum atau masyarakat awam yang belum begitu paham tentang persaingan usaha yang diatur oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Mengingat dunia usaha adalah salah satu sumber pendapatan negara dan penyerap tenaga kerja yang sangat banyak, maka apabila persaingan usaha antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya tidak bisa berkompetisi secara *fair* maka persaingan usaha yang tidak sehat akan menimbulkan konflik dalam dunia bisnis.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi mengetahui dampak negatif praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya penguasaan pasar yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Tujuan lain adalah ingin memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1999.

#### **5. Metode Penulisan**

##### **a. Pendekatan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), maksudnya adalah menguraikan dan menganalisa masalah berdasarkan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1999, serta pandangan atau pendapat dari para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi



ini. Penulisan ini juga menggunakan pendekatan *case approach* yaitu kasus persaingan usaha yang tidak sehat yang telah diputus oleh KPPU.

#### **b. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penyusunan dan penelitian skripsi ini, penulis memepergunakan dua sumber bahan hukum, yaitu bahan bukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, artikel-artikel, dan beberapa jurnal hukum khususnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini.

#### **c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh dari berbagai literatur dan melalui pengumpulan peraturan perundangan-undangan yang ada hubungannya dengan topik pembahasan skripsi. Bahan hukum yang diperoleh diperlukan sebagai dasar pemikiran untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari contoh kasus yang terjadi. Setelah bahan hukum yang dibutuhkan terkumpul, kemudian diidentifikasi dan diklasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan tujuan dan pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

#### **d. Analisa Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan



metode deskriptif analisis, yaitu dengan jalan memberikan uraian dan dipaparkan sesuai dengan sistematika yang dibuat, kemudian dianalisa secara yuridis, sehingga didapatkan bahan-bahan hukum yang bersifat kualitatif.

## **6. Pertanggung Jawaban Sistematika**

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 4 bab dan terbagi lagi atas beberapa sub bab, agar lebih mudah ditelaah.

Bab I merupakan suatu pengantar yang sifatnya umum, tetapi menuju ke inti permasalahan. Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah dan rumusan permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan pertanggungjawaban sistematika. Pada Bab I ini penulis ingin memberikan penjelasan tentang arti dari monopoli dan penolakan pesaing atau hambatan memasuki pasar (*barrier to entry*) dalam suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal ini diperlukan sebagai dasar pemikiran dalam penulisan dan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Dalam Bab II akan membahas mengenai praktek monopoli yang dilarang oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1999, khususnya unsur-unsur terjadinya monopoli, serta dampak negatif adanya monopoli.

Bab III merupakan pembahasan mengenai penguasaan pasar yang diduga dilakukan oleh para pelaku usaha yang dilaporkan oleh para pelapor karena dianggap merugikan kelancaran kegiatan bongkar muat curah kering di Pelabuhan Belawan. Hal ini dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.5 Tahun



1999, tentang unsur suatu kegiatan diduga telah melakukan penguasaan pasar serta dampak negatif adanya penguasaan pasar bagi iklim usaha.

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini yaitu Bab IV, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran, yang penulis dapatkan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dengan maksud agar kasus-kasus tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam dunia bisnis dapat dihindari dan tidak merugikan pihak pelaku usaha lain.



## BAB II

# PENGUASAAN PASAR JASA TERMINAL CURAH KERING DI PELABUHAN BELAWAN OLEH PT. PELINDO I DAN PT. MUSIM MAS

### 1. Larangan Penguasaan Pasar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 diatur tentang kegiatan yang dilarang, yaitu pada Bab IV pasal 17 sampai dengan pasal 24. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang adalah :<sup>9</sup>

#### 1. Monopoli (pasal 17)

Situasi pasar dimana hanya satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang menguasai suatu produksi dan/atau suatu pemasaran pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu, yang ditawarkan kepada banyak konsumen, yang mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tadi dapat mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga, dan sekaligus wilayah pemasarannya.

#### 2. Monopsoni (pasal 18)

Disini situasi pasar hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara itu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Akibatnya, pembeli

---

<sup>9</sup> Rachmadi usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h. 67-80.



tunggal tersebut dapat mengontrol dan menentukan, bahkan mengendalikan tingkat harga yang diinginkannya.

3. Penguasaan pasar (pasal 19)

Akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan yang berikutnya.

4. *Predatory Pricing* (pasal 20)

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Manipulasi biaya produksi (pasal 21)

5. Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan memanipulasi biaya produksi dan biaya lain yang nantinya akan diperhitungkan sebagai salah satu komponen harga barang, jasa, atau barang dan jasa yang akan dipasarkan kepada konsumen, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat atau merugikan masyarakat. Pada penjelasan pasal 21 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 menyatakan bahwa indikasi biaya yang dimanipulasi terlihat dari harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya.

6. Persekongkolan (pasal 22-24)

Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan persekongkolan yang membatasi atau menghalangi persaingan usaha (*conspiracy in restraint of business*). Bentuk kegiatan persekongkolan ini tidak harus dibuktikan



dengan adanya perjanjian, tetapi bisa dalam bentuk kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian.

Penguasaan pasar diatur pada pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut :

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Dari ketentuan pasal 19 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek penguasaan pasar yang sering terjadi adalah :<sup>10</sup>

- a. menolak, menghalangi, atau menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan ;
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya ;
- c. membatasi peredaran, penjualan, atau peredaran dan penjualan barang, jasa, atau barang dan jasa pada pasar bersangkutan ;
- d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pasar dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 74.



tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.<sup>11</sup> Pasar yang bersangkutan menurut pasal 1 angka 10 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.

Penguasaan pasar dapat pula terjadi dalam bentuk penjualan atau atau pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara jual rugi (*predatory pricing*) dengan maksud untuk “mematikan” pesaingnya seperti yang dilarang dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.<sup>12</sup> Jual rugi dilarang dalam pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan sebagai berikut :

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat erendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu terdapat pula praktek melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang.<sup>13</sup> Hal ini diatur dalam pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang rumusannya adalah :

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 199, h. 30.

<sup>13</sup> *Ibid.*



Yang dapat melakukan tindakan tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai *market power*, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa dipasar yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Dengan demikian kegiatan penguasaan pasar yang dilarang Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dalam pasal 19, 20 dan 21 adalah berupa “penolakan pesaing” yaitu berupa penolakan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama.<sup>15</sup> Penolakan pesaing yang dimaksud berupa:<sup>16</sup>

a. Menolak pesaing (pasal 19 a)

Seorang pelaku usaha secara sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain menolak atau menghalangi-halangi pelaku usaha tertentu (pesaing) dalam hal melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan.

b. Menghalangi konsumen (pasal 19 b)

Kegiatan dari pelaku usaha baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain yang bersifat menghalang-halangi pihak konsumen dari pelaku usaha lain (pesaing) untuk tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing tersebut.

c. Pembatasan peredaran produk (pasal 19 c)

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Op. cit.*, h. 79.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 80.



Kegiatan oleh pelaku usaha baik sendiri maupun dengan pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan.

d. Diskriminasi (pasal 19 d)

Tindakan berupa diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu (pesaing) jelas tidak etis dan berbahaya bagi persaingan dan pasar yang baik sehingga karenanya dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

e. Melakukan jual rugi (pasal 20)

Pelaku usaha menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya karena tidak mampu lagi bersaing.

f. Penetapan biaya secara curang (pasal 21)

Pelaku usaha melakukan manipulasi biaya sehingga harga menjadi lebih rendah dari yang seharusnya.

Sanksi yang dikenakan pada tindakan penguasaan pasar adalah :

1. Sanksi administratif (pasal 47).

2. Sanksi pidana :

Pidana pokok berupa ancaman pidana denda serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 (seratus) miliar rupiah, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan (pasal 48 ayat (1)).

Pidana tambahan (pasal 49) berupa :

a. pencabutan izin usaha; atau



- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selamalamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

## 2. Perjanjian Dalam Burgelijk Wetboek

Perjanjian (yang menciptakan perikatan) merupakan sarana utama bagi para pihak untuk secara mandiri mengatur hubungan-hubungan hukum diantara mereka.<sup>17</sup> Perikatan dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang (atau lebih), dimana pihak yang satu (debitur) wajib melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditur) berhak atas prestasi itu.<sup>18</sup>

Syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 Burgelijk Wetboek (BW) adalah sebagai berikut :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (kesepakatan);
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*handelings bekwaam*);
3. suatu pokok persoalan tertentu (*bepaalbaar*) ; dan
4. suatu sebab yang diperbolehkan (*oorzaak, causa*).

Dalam pasal 1338 ayat 1 BW menyatakan :

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

<sup>17</sup> Nieuwenhuis, *PokokPokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Januari 1985, h.1.

<sup>18</sup> *Ibid.*



Pasal ini menyangkut asas kebebasan berkontrak yang berkaitan erat dengan daya mengikatnya perjanjian. Pembuat undang-undang yang memberikan kebebasan kepada para warga untuk secara mandiri mengatur hubungan-hubungan hukum mereka mengaitkan juga kepada janji-janji ini kekuatan hukum (*rechtskracht*).<sup>19</sup>

Terdapat dua macam kebebasan berkontrak yaitu menurut bentuk dan menurut isi. Mengenai yang pertama menurut bentuk, tanda ciri perjanjian obligatoir adalah sifatnya yang konsensual, artinya persesuaian kehendak (*consensus*) tidak hanya perlu tetapi juga sudah cukup. Memperhatikan formalitas-formalitas pada penutupan perjanjian tidak disyaratkan. Mengenai yang kedua menurut isi, kebebasan tentang isi terdapat dalam arti bahwa para pihak dapat menentukan isi hubungan-hubungan obligatoir mereka sesuai dengan yang mereka kehendaki. Tetapi kebebasan berkontrak tidak tak terbatas, baik mengenai isi, maupun bentuknya. Demikian adanya kontrak-kontrak formal dan riil merupakan penerobosan terhadap asas bebas bentuk.<sup>20</sup>

Pada perjanjian formal asas persesuaian kehendak sudah cukup untuk timbulnya keterikatan kontraktual.<sup>21</sup> Sedangkan pada perjanjian riil bukan hanya persesuaian kehendak tetapi timbul juga syarat lain yaitu penyerahan benda.<sup>22</sup>

Pada pasal 1338 ayat 3 BW dinyatakan :

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 86.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 83.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 84.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 85.



Pasal ini menjelaskan perlunya juga adanya itikad baik antara para pihak dalam membuat perjanjian yang akan dibuat. Namun pada pasal 1339 BW dijelaskan sebagai berikut :

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Dengan kata lain, itikad baik mempunyai daya kerja pembatas, karena perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dituntut oleh kepatutan.<sup>23</sup>

BW mengatur tentang jenis-jenis perjanjian secara khusus yang disebut dengan perjanjian bernama (*Benoemd, Specified*) yaitu perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak dilakukan atau terjadi di dalam masyarakat.<sup>24</sup> Perjanjian bernama diatur dalam BW bab V s/d XVIII ditambah titel VII A; dalam KUHD perjanjian-perjanjian asuransi dan pengangkutan.<sup>25</sup> Baik untuk perjanjian bernama ataupun tidak bernama pada azasnya berlaku ketentuan-ketentuan daripada bab I, II, dan IV buku III BW., sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus.<sup>26</sup> Banyak sekali perjanjian-perjanjian yang sulit dikualifikasikan sebagai perjanjian bernama atau tidak bernama (perjanjian campuran), dan pemecahannya ada dalam pasal 1601 C.<sup>27</sup> Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka dapat dikemukakan tiga teori :<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h 87.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 19.

<sup>25</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta., Cet II, Bandung, 1979, h. 51.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*



1. Teori *absorptie*.  
Menurut teori ini diterapkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan daripada persetujuan (perjanjian) yang dalam persetujuan campuran tersebut paling menonjol.
2. Teori *combinatie*.  
Menurut teori ini persetujuan dibagi-bagi dan kemudian atas masing-masing bagian tersebut diterapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk bagian-bagian tersebut.
3. Teori *sui generis*.  
Menurut teori ini, ketentuan-ketentuan daripada persetujuan-persetujuan yang terdapat dalam persetujuan campuran diterapkan secara analogis.

Menurut Nieuwenhuis selain perjanjian obligatoir terdapat jenis-jenis perjanjian lain, yaitu :<sup>29</sup>

- (1) perjanjian kebendaan (*zakwlijke ov.*), bahwa para pihak menetapkan, mengalihkan, atau mengubah hak kebendaan;
- (2) pelaksanaan perkawinan sebagai perjanjian hukum keluarga (*familie-rechtelijke ov.*); dan
- (3) perjanjian pembuktian (*bewijs ov.*), bahwa para pihak menetapkan bagaimana fakta tertentu diantara mereka harus dibuktikan.

Menurut R. Satiawan selain perjanjian bernama dan tidak bernama terdapat perjanjian-perjanjian lain, yaitu :<sup>30</sup>

1. Persetujuan (perjanjian) *liberatoire* (pasal 1440 dan pasal 1442 BW).  
Persetujuan *liberatoire* adalah perbuatan hukum yang atas dasar sepakat para pihak menghapuskan perikatan yang telah ada.
2. Persetujuan dalam hukum keluarga.  
Misalnya, perkawinan. Inipun merupakan persetujuan atau perjanjian karena terjadi berdasarkan kata sepakat suami-istri.  
Tetapi hendaknya diperhatikan bahwa persetujuan ini mempunyai sifat-sifat khusus.
3. Persetujuan kebendaan.  
Persetujuan ini diatur dalam Buku II BW dan merupakan persetujuan untuk menyerahkan benda atau menimbulkan, mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan.
4. Persetujuan mengenai pembuktian.

<sup>29</sup> Nieuwenhuis, *Op. cit.*, h. 1.

<sup>30</sup> R. Satiawan, *Op. cit.*, h.51-52.



Para pihak adalah bebas untuk mengadakan persetujuan mengenai alat-alat pembuktian yang akan mereka gunakan dalam suatu proses. Dapat ditentukan pula alat pembuktian yang tidak boleh dipergunakan. Menentukan kekuatan alat bukti.

Teori hukum perjanjian mempunyai ciri-ciri menekankan pentingnya kepastian hukum dan *predictability*.<sup>31</sup> Fungsi utama suatu kontrak adalah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak, sehingga prinsip-prinsip itikad baik dalam sistem hukum *civil law* dan *promisery estoppel* dalam sistem hukum *civil law* hanya dapat diberlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian. *Promisory estoppel* merupakan salah satu doktrin hukum yang mencegah seseorang (*promisor*) untuk menarik kembali janjinya, dalam hal pihak yang menerima janji (*promisee*) karena kepercayaannya terhadap janji tersebut telah melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu, sehingga dia (*promisee*) akan menderita kerugian jika (*promisor*) yaitu pihak yang memberi janji diperkenankan untuk menarik janjinya.<sup>32</sup>

### **3. Kegiatan Penguasaan Pasar oleh PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas dan Dampak Negatif yang Ditimbulkannya**

Berkaitan dengan tender pengadaan TCK, PT. Pelindo I mengeluarkan Keputusan GM Pelabuhan Belawan No. SK.A.I.534/BLW-PR.02 tentang Tata Cara Lelang Pengusahaan dan Kerjasama Bongkar Muat Curah Kering di Gudang 109 dan 111 Pelabuhan Belawan tanggal 20 Nopember 2000.<sup>33</sup> Kemudian

---

<sup>31</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, Agustus, 2004, h. 20.

<sup>32</sup> Paul Latimer, *Australian Business Law*, Sydney : CCH, Australia Limited, 1998, h. 280, dalam *Ibid.* h. 11.

<sup>33</sup> Salinan Putusan KPPU, *Op.cit.*, h. 11.



berdasarkan surat pemberitahuan itu, ada delapan peserta pelaku usaha yang mendaftar dan mengikuti tender, yaitu :<sup>34</sup>

1. PT. Ratu Akasia Samudera Indonesia ;
2. PT. Deli Jaya Samudera ;
3. PT. Antar Benua Sejati ;
4. PT. Karya Prajona Nelayan ;
5. PT. Agro Jaya Perdana ;
6. PT. Aneka Kimia Raya ;
7. PT. Musim Mas ;
8. PT. Smart, Tbk

Pada tanggal 4 Desember 2000 PT. Pelindo I mengundang para peserta tender untuk mendapatkan penjelasan mengenai proses tender (*aanwijzing*), dan dalam *aanwijzing* para peserta menyepakati beberapa hal, yaitu :<sup>35</sup>

1. Judul lelang diubah menjadi Tata Cara Persewaan Gudang 109 dan 111 ujung Baru Belawan khususnya untuk kegiatan bongkar muat curah kering;
2. Pemenang tender menyediakan fasilitas bongkar muat dan mengoprasikan alat untuk kegiatan penunpukan dan bongkar muat curah kering yang digunakan untuk gudang 109 dan 111 ;
3. Penyelenggara tender menyediakan gudang dan lapangan penunpukan dan bongkar muat curah kering ;
4. Masa persewaan gudang adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang ;
5. Peserta tender bukan PBM diwajibkan bekerja sama dengan PBM yang terdaftar di Pelabuhan Belawan.

Selain itu dalam *aanwijzing* disetujui pula beberapa hal sebagai berikut :<sup>36</sup>

1. Sepanjang pembangunan fasilitas TCK belum selesai, pengadaan fasilitas *hopper* dan bongkar muat dengan *manual conveyor* masih dapat dilakukan ;
2. Waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan fasilitas TCK sesuai rencana adalah 1 (satu) tahun. Apabila dalam waktu yang ditetapkan pemenang tender tidak dapat merealisasikan rencana sesuai dengan proposal, maka pihak Terlapor I (PT. Pelindo I) dapat meninjau kembali atau membatalkan perjanjian secara sepihak ;
3. Pemenang tender gudang 109 dan 111 wajib mengoperasikan gudang tersebut untuk umum (*public*)

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 12.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h.12-13.



4. Besaran tarif bongkar muat TCK dikenakan terhadap umum harus dengan Terlapor I ;
5. Batas waktu penyerahan dokumen paling lambat tanggal 11 Desember 2000, pukul 10.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dokumen ;
6. Penentuan pemenang tidak hanya dinilai dari aspek finansial tetapi juga dari aspek teknis, operasional dan lingkungan ;
7. Diharapkan peserta tender melengkapi semua persyaratan karena ketidaklengkapan salah satu dokumen yang disyaratkan akan dianggap gugur ;
8. Hasil rapat yang disetujui dan ditanda tangani oleh wakil-wakil perusahaan yang hadir.

Pada saat pembukaan dokumen penawaran tender dihadiri oleh 5 (lima) perusahaan yang memasukan penawaran tender, pada tanggal 11 Desember 2000. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2000, panitia tender mengundang para peserta yang telah memasukan penawaran tender untuk mengklarifikasi beberapa hal yaitu :<sup>37</sup>

1. PT. Musim Mas mengenai kepastian besaran sewa sebesar Rp. 60.000.000/bulan dan besaran *sharing* bongkar muat sebesar Rp. 1.500/ton ;
2. PT. Deli Jaya Samudera mengenai besaran *sharing* bongkar muat sebesar Rp. 1.500/ton ;
3. PT. Agro Jaya Perdana mengenai besaran *sharing* bongkar muat sebesar Rp. 3.000/ton ;
4. PT. Antar Benua Sejati dan PT. Karya Prajona Nelayan mengenai pola operasional dan teknis dari gambar *design* yang ditawarkan.

PT. Pelindo I kemudian mengeluarkan surat No. B.VIII-5457/BLW-US.13 tanggal 8 Januari 2001 tentang Penetapan Pemenang Tender TCK, yaitu :<sup>38</sup>

1. PT. Musim Mas, sebagai pemenang pertama ;
2. PT. Karya Prajona Nelayan, sebagai pemenang kedua ;
3. PT. Agro Jaya Perdana, sebagai pemenang ketiga.

Setelah TCK selesai dibangun pada tanggal 26 Juli 2002 dan disosialisasikan pada masa masa uji coba *commissioning* tanggal 16 Oktober

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 14

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 14.



2002. PT. Musim Mas mengirimkan surat No. 326/HM/MM/IX/02 tanggal 24 September 2002 kepada PT. Pelindo I tembusan ke Adiministrator Pelabuhan (Adpel) Belawan tentang telah selesainya pembangunan TCK dan telah diresmikan pada tanggal 26 Juli 2002, sebagai tanggapan atas surat tersebut PT. Pelindo I menerbitkan surat No. 6475/BLW-US tanggal 3 Oktober 2002 kepada Adpel agar segera menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pengoperasian TCK khusus bungkil dan kelapa sawit di Pelabuhan Belawan, yang intinya sebagai berikut :<sup>39</sup>

1. Kegiatan pemuatan dan penimbunan curah kering khusus bungkil di luar terminal (*dedicated berth*) curah kering, agar dihentikan ;
2. Pelaksanaan kegiatan muat curah kering khusus bungkil di TCK akan dilaksanakan oleh UBM PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan.

Sebagai jawaban atas surat dari PT. Pelindo I, maka Adpel mengeluarkan surat No. AL.62/6/14.ADPEL.BLW-02 tanggal 15 Oktober 2002 yang intinya sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Meminta PT. Pelindo I untuk mengarahkan kegiatan penimbunan dan pemuatan curah kering khusus bungkil melalui TCK ;
2. Melaksanakan kegiatan bongkar muat bungkil hanya di TCK khusus bungkil yang telah tersedia dan dioperasikan ;
3. Mengupayakan optimalisasi *dedicated berth* TCK untuk mencapai sasaran efisiensi Pelabuhan Belawan secara umum ;

Kemudian berdasarkan pada surat yang diterbitkan oleh Adpel tersebut PT. Pelindo I mengeluarkan surat No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003. Dalam surat yang telah dikeluarkan PT. Pelindo I No. B.XIV-400/BLW-US.13 tertanggal 1 Oktober 2003 yang beberapa isinya telah diuraikan pada bab

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 15

<sup>40</sup> *Ibid.*



sebelumnya, nampak bahwa PT. Pelindo I ingin menguasai pengoperasian TCK di Pelabuhan Belawan Medan. Meskipun 6 (enam) perusahaan eksportir bungkil kelapa sawit dari 7 (tujuh) yang menerima surat tersebut menyatakan keberatan, PT. Pelindo I tetap memaksa perusahaan-perusahaan untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak melaksanakan kegiatan pemuatan bungkil dengan *manual conveyor* kecuali menggunakan TCK khusus bungkil.

Akibat dari hal tersebut banyak eksportir mengalami kerugian, tampak bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh PT. Pelindo I mengakibatkan kerugian pada banyak pihak (pelaku usaha lain), apalagi waktu penyesuaian yang diberikan oleh PT. Pelindo I sangat pendek yaitu hanya 20 (dua puluh) hari sejak surat keputusan tersebut diterbitkan, sehingga mengganggu kegiatan di Pelabuhan Belawan. Jadwal pemuatan bagi kapal-kapal asing yang akan bersandar pada bulan Oktober 2003 juga terganggu karena pengoperasian TCK yang dimulai tanggal 20 Oktober 2003.

Pada suratnya No. PR.01/1/20/PI-04 tanggal 17 Mei 2003 yang ditujukan kepada Majelis Komisi oleh PT. Pelindo I, dijelaskan mengenai perhitungan perbandingan kegiatan dan kinerja secara keseluruhan antara *manual conveyor* dan TCK adalah sebagai berikut :<sup>41</sup>

No.	Uraian	Satuan	Perbandingan	
			Konvensional	TCK
1.	Lama kapal di pelabuhan	Hari	23	8
2.	Lama kapal di tambat	Etmal	23	8
3.	Produktivitas pemuatan	Ton/hari	1.554	5.750
4.	Rata-rata biaya handling	USD/Ton	USD 2.13	USD 3.47
5.	Rata-rata biaya kapal	USD/Ton	USD 5.06	USD 1.24

<sup>41</sup> Salinan Putusan KPPU, *Op.cit.*, h. 19.



6.	Rata-rata biaya permulaan (4+5)	USD/Ton	USD 7.20	USD 4.71
----	---------------------------------	---------	----------	----------

Menurut surat dari PT. Pelindo I tersebut pengoperasian melalui TCK mengalami peningkatan dibanding dengan *manual conveyor*, tetapi hal tersebut tetap saja menghalangi pelaku usaha lain untuk bersaing di pasar jasa bongkar muat bungkil kelapa sawit dan *copex*. Perjanjian yang dilakukan oleh PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas yang menguasai pengoperasian TCK dan PT. Pelindo I yang memerintahkan seluruh perusahaan eksportir di Pelabuhan Belawan untuk menggunakan jasa TCK tersebut melanggar UU No.5 Tahun 1999.

Pada pembahasan kasus diatas terdapat beberapa point yang mengarah pada pada praktek penguasaan pasar. Apabila dikaitkan dengan isi pasal 19 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas telah menolak, menghalangi, atau menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, yaitu khususnya pada pasal 19 huruf a. Hal ini dikarenakan pada surat keputusan No. B.XIV-400/BLW-US.13 oleh PT. Pelindo I terdapat beberapa point yang mengarah pada penguasaan pasar, yaitu :

- a. kegiatan bongkar muat bungkil hanya dilaksanakan melalui TCK pada dermaga 109 dan 111 yang dialokasikan sebagai *dedicated terminal* curah kering yang dilengkapi dengan fasilitas *conveyor ship loader* dengan produktivitas  $\pm 5.000$  ton per hari ;
- b. pelaksanaan kegiatan pemuatan curah kering khusus bungkil di TCK dilaksanakan oleh Terlapor I (PT. Pelindo I) melalui UBM-nya ;



- c. terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2003, seluruh kegiatan pemuatan bungkil di luar terminal *dedicated berth* curah kering tidak dibenarkan lagi.

Penguasaan pasar termasuk dalam *rule of reason*, jadi pembuktian yang tepat diperlukan untuk menetapkan apakah penguasaan pasar tersebut menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Surat keputusan yang dikeluarkan oleh PT. Pelindo I sangat merugikan pelaku usaha lain yang bergerak di bidang yang sama, yang masih menggunakan sistem *manual conveyor*. Otomatis eksportir memilih yang menggunakan TCK yang tidak menghabiskan waktu dan biaya yang banyak. Selain itu dengan surat keputusan itu mengharuskan semua kegiatan bongkar muat bungkil dan curah kering harus dilakukan di TCK milik PT. Pelindo I yang beroperasi di gudang 109 dan 111 yang telah di sewa oleh PT. Musim Mas. Hal ini sangat jelas bahwa kedua pihak tersebut berusaha menguasai pasar jasa TCK yang sangat diperlukan oleh para exportir.

Dalam surat keputusan itu juga menjelaskan bahwa perusahaan lain yang bergerak di bidang bongkar muat bungkil dan curah kering dilarang beroperasi lagi, atau dengan kata lain menghentikan usahanya itu. Tindakan ini sama saja dengan menghalang-halangi pelaku usaha lain untuk bersaing pada pasar yang sama.

Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini konsumen tidak ada yang dirugikan tetapi pelaku usaha pesaing yang mengalami kerugian. Karena kegiatan bongkar muat yang selama ini mereka lakukan terpaksa harus dihentikan dan



harus mencari usaha lain yang mendatangkan keuntungan. Hal ini tentu saja mengurangi pendapatan dari pelaku-pelaku usaha pesaing itu.

Ada lagi dampak lain yang muncul dari penguasaan pasar jasa TCK di Pelabuhan Belawan, yaitu berkurangnya pendapatan para kuli yang biasa bekerja pada perusahaan-perusahaan bongkar muat yang menggunakan *manual conveyor*. Walaupun beberapa perusahaan bongkar muat menyatakan tidak keberatan, tetapi apabila ditinjau dari segi kesempatan untuk bersaing secara sehat hal ini sangat tidak sesuai.

Tindakan yang telah dilakukan oleh PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas ini pada jangka panjang berakibat pada perusahaan-perusahaan bongkar muat yang lain bisa gulung tikar bila tidak mendapatkan usaha lain. Pendapatan pajak yang diterima negara pun akan berkurang, karena perusahaan yang dulunya menyumbang pajak dari sektor usaha bongkar muat bungkil tidak lagi memberikan pemasukan.

Selain itu hal yang demikian menciptakan iklim usaha yang tidak kompetitif, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Penguasaan atas suatu sektor ekonomi hanya diperbolehkan apabila berkenaan dengan hajat hidup orang banyak, seperti diatur dalam pasal 51 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

Kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang baik adalah hak setiap warga negara, salah satunya adalah dengan berkesempatan untuk bersaing dalam usaha secara sehat, yang ditujukan untuk perluasan pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



### BAB III

## PRAKTEK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH PT.PELINDO I DAN PT. MUSIM MAS

#### 1. Larangan Praktek Monopoli dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Pelaku bisnis di Indonesia sangatlah bervariasi, baik mengenai eksistensinya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan yang ada maupun kegiatan dalam institusinya sendiri. Pelaku bisnis atau usaha terbagi dalam beberapa strata, yaitu pada strata terendah biasanya terdiri dari pelaku usaha perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas; pada strata menengah ke atas dan papan atas dapat dijumpai beberapa bentuk badan usaha, baik yang berstatus badan hukum maupun tidak, yang pasti mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan dirinya dalam menjalankan perannya sebagai pelaku usaha.<sup>49</sup>

Dalam kondisi yang positif para pelaku usaha pada umumnya pasti mampu mengembangkan diri sesuai dengan perencanaan internal masing-masing. Dalam kondisi yang negatif justru timbul persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha yang lain untuk mencapai tujuan dalam perencanaan internal masing-masing.<sup>50</sup> Persaingan yang tidak sehat dalam dunia bisnis kita yang paling

---

<sup>49</sup> Sari Mandiana dan Suhartati, *Perilaku Korporasi Di Indonesia Suatu Telaah Dari Segi Pandang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Makalah Seminar nasional "Refleksi Lima Tahun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", 24 Maret 2004, h. 1.

<sup>50</sup> *Ibid.*



banyak dilakukan diantaranya adalah monopoli, praktek monopoli dilakukan untuk menguasai suatu pasar barang atau jasa tertentu.

Kegiatan monopoli semacam itu banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya mie instan produk indofood yang telah menguasai sekitar 80% pasar mie instan di Indonesia dengan merek yang beragam.<sup>51</sup> Pelaku usaha yang bergerak di bidang yang sama (mie instan) sulit untuk bisa menguasai pasar dalam jumlah yang besar. Ini adalah contoh kecil dari praktek monopoli yang ada di pasar, hal seperti ini adalah merupakan persaingan antar produsen. Di dalam pasar terdapat 3 (tiga) bentuk persaingan, yaitu :<sup>52</sup>

a. Persaingan antar konsumen

Jika ada persaingan yang dilakukan oleh para konsumen, maka biasanya ada suatu pergulatan yang justru ada pada masing-masing konsumen itu sendiri untuk berusaha sedapat mungkin memperoleh barang serta jasa yang dibutuhkannya.

Persaingan antar konsumen ini dapat terjadi dikarenakan :

1. Muncul sebagai akibat dari terbatasnya jumlah barang dan atau jasa yang dapat ditawarkan oleh pasar kepada konsumen;
2. Kondisi demikian akan menyebabkan semakin berkurangnya posisi tawar (*bargaining position*) dari pihak konsumen;
3. Jika ditemui adanya keterbatasan jumlah barang dan atau jasa yang ditawarkan, maka konsumen akan bersaing dengan konsumen lainnya untuk mendapatkan barang serta jasa yang dibutuhkannya; dan
4. Konsumen mempunyai kemampuan untuk membayar lebih tinggi dari konsumen lainnya akan dapat dengan mudah memperoleh barang serta jasa yang dibutuhkannya.

b. Persaingan antara konsumen dengan produsen

Suatu pasar yang didalamnya ada persaingan yang terjadi antara konsumen dengan produsen ini semata-mata untuk melakukan system pengujian serta keseimbangan alamiah sifatnya pada suatu mekanisme pasar, termasuk pasar monopolistik. Sehingga ada kekuatan serta tarik menarik pada diri konsumen maupun produsen untuk memperoleh harga yang diinginkannya. Disatu pihak (produsen) menginginkan harga yang setinggi-tingginya, sedangkan konsumen ingin mendapatkan barang dengan harga yang serendah-rendahnya.

<sup>51</sup> Analisa dan Peristiwa, *Paket Reformasi, Bantuan 43 Milyar Dollar dan harga Diri Kita*, [www.tempo.co.id](http://www.tempo.co.id). Edisi 46/02-17/jan/1998.

<sup>52</sup> L. Budi Kagramanto. *Hand Out Kuliah Hukum Persaingan Usaha*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.



Oleh karena itu kondisi demikian muncul dikarenakan :

1. Adanya perbedaan antara kepentingan konsumen (pembeli) dengan produsen (penjual) mengenai harga dan barang jasanya;
  2. Konsumen selalu berusaha untuk memperoleh harga yang paling rendah, sedangkan si produsen menginginkan barang yang ditawarkannya kepada konsumen dengan harga yang tinggi;
  3. Jika konsumen meminta harga yang terlalu rendah, maka pihak produsen tidak akan bersedia melepas barangnya. Demikian juga, jika produsen menawarkan harga yang terlalu rendah, maka konsumen tidak akan bersedia untuk membelinya.
- c. Persaingan antar produsen
- Pada pasar dengan bentuk persaingan yang terjadi antara satu produsen dengan produsen lainnya ini menjadikan posisi tawar pihak konsumen lebih kuat. Kondisi demikian bisa terjadi karena konsumen yang terbatas jumlahnya saling diperebutkan oleh sekian banyak produsen. Kondisi yang demikian bisa terjadi, karena :
1. Bentuk persaingan ini hanya muncul ketika ada lebih dari satu pelaku usaha (produsen) yang menawarkan komoditi tertentu pada suatu pasar tertentu pula;
  2. Dengan asumsi terdapat jumlah konsumen yang terbatas untuk suatu komoditi yang ditawarkan, maka produsen akan bersaing dengan produsen lainnya, baik dalam kualitas serta harga barang dan jasa tertentu yang untuk merebut konsumen yang ada dan terbatas jumlah; dan
  3. Persaingan antara produsen yang satu dengan produsen lainnya akan menyebabkan posisi tawar konsumen bertambah naik/semakin kuat.

Persaingan antar produsen sangatlah berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yang akan akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

Kata monopoli secara etimologi berasal dari bahasa Yunani "*monos*" yang berarti sendiri dan "*polein*" yang berarti penjual, dari akar kata tersebut secara sendiri orang lantas memberi pengertian bahwa monopoli berarti kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (*suplay*) suatu barang atau jasa



tertentu.<sup>53</sup> Dalam perkembangannya istilah monopoli sering dipakai orang untuk menunjuk tiga titik berat yang berbeda, yaitu :<sup>54</sup>

- a. Pertama  
Istilah monopoli dipakai untuk menggambarkan suatu struktur pasar (keadaan korelatif permintaan dan penawaran). Monopoli bisa dilakukan oleh lebih dari satu penjual ( *a group of sellers* ) yang membuat keputusan bersama tentang produksi atau harga.<sup>55</sup>
- b. Kedua  
Istilah monopoli sering digunakan untuk menggambarkan suatu posisi, dimana posisi penjual yang memiliki penguasaan dan kontrol eksklusif atas barang atau jasa tertentu.
- c. Ketiga  
Istilah monopoli digunakan untuk menggambarkan kekuatan (*power*) yang dipegang oleh penjual untuk menguasai penawaran, menentukan harga, serta memanipulasi harga.

Dalam praktek monopoli banyak aspek yang dapat kita temui baik yang positif maupun yang negatif, antara lain :<sup>56</sup>

a. Aspek positif

1. Monopoli bisa memaksimalkan efisiensi pengelolaan sumber daya ekonomi tertentu ;
2. Monopoli bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dalam industri tertentu ;
3. Monopoli bisa menghindari duplikasi fasilitas umum ;
4. Dari sisi produsen, monopoli bisa menghindari biaya pariwisata serta biaya diferensiasi ;
5. Dalam monopoli biaya kontraktual bisa dihindarkan, karena peluang untuk bernegosiasi tidak terlampau besar ;
6. Monopoli bisa digunakan sebagai sarana untuk melindungi sumber daya tertentu yang penting bagi masyarakat luas yang dari eksploitasi yang semata-mata bersifat "*profit-motive*".

<sup>53</sup> Thomas J. Anderson, *Our Competitive System and Public Policy*, South Western Publishing Company, Cincinnati, 1958, p. 4, dalam Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 18.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h.19.

<sup>55</sup> Roger E. Meiners, *The Legal Environment of Business*, West Publishing Company, St. Paul, 1998, p. G-8 ( Glossary ), dalam *Ibid.*

<sup>56</sup> Thomas J. Anderson, *Op.cit.*, pp. 33-36, dalam *Ibid.*, h. 20.



b. Aspek negatif

1. Monopoli membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka ;
2. Monopoli membuat posisi konsumen menjadi rentan dihadapan produsen ;
3. Monopoli juga berpotensi menghambat inovasi teknologi dan proses produksi.

.<sup>57</sup> Dengan beberapa kriteria bisa ditemukan beberapa variasi monopoli, yaitu

*Pertama*, monopoli bisa dibedakan menjadi *private monopoly* (monopoli swasta) dan *public monopoly* (monopoli publik). Perbedaan ini didasarkan pada kriteria siapa yang memegang atau memiliki kekuasaan monopoli. Dikatakan ada monopoli publik, jika monopoli itu dipunyai oleh badan publik (*public body*), seperti negara, negara bagian, pemerintah daerah, dan sebagainya. Sebaliknya, monopoli swasta adalah monopoli yang dipegang oleh pihak non publik, seperti perusahaan swasta, koperasi, dan perorangan.

*Kedua*, dari sisi keadaan yang menyebabkan, monopoli bisa dibagi menjadi *natural monopoly* dan *social monopoly* adalah monopoli yang disebabkan oleh faktor-faktor alami yang eksklusif. Jika di suatu daerah terdapat bahan tambang langka yang tidak dijumpai di daerah lain, pengelola sumber daya di wilayah itu akan memiliki *natural monopoly*. Sebaliknya, *social monopoly* merupakan monopoli yang tercipta dari tindakan manusia atau kelompok sosial. Monopoli terhadap hak cipta yang diberikan oleh negara kepada seorang pencipta, misalnya, merupakan contoh dari monopoli sosial.

*Ketiga*, dalam kaitannya dengan tulisan ini, perlu juga dibedakan antara monopoli legal dan monopoli ilegal. Secara sederhana, monopoli legal adalah monopoli yang tidak dilarang oleh hukum di suatu negara. Sebaliknya, monopoli dikatakan legal kalau dilarang oleh hukum. Mengingat banyaknya sistem hukum yang memiliki pengaturan berbeda-beda, tentu saja kriteria legal dan ilegal antar negara yang satu dengan yang lain juga berlainan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur beberapa pasal yang melarang monopoli secara khusus. Praktek monopoli dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h.22.



usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Istilah praktek monopoli mengandung makna negatif. Praktek monopoli selalu menghasilkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>58</sup>

Pada pasal 17 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan melakukan kegiatan monopoli, terdapat beberapa unsur monopoli yaitu :

- a. melakukan perbuatan penguasaan atas satu produk barang atau jasa ;
- b. melakukan penguasaan atas pemasaran satu produk barang atau jasa ;
- c. penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli ;
- d. penguasaan tersebut dapat mengakibatkan praktek persaingan usaha yang tidak sehat.

Untuk pembuktian unsur-unsur tersebut kriteria yang harus dipenuhi adalah :

- a. produk barang atau jasa tersebut belum ada substitusinya ;
- b. pelaku usaha lain sulit masuk ke dalam pasar terhadap produk barang atau jasa yang sama ( *barriers to entry* ) ;
- c. pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing dengan signifikan dalam pasar yang bersangkutan ;
- d. satu pelaku usaha/ satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari satu jenis produk barang atau jasa.

Sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 disebutkan pada pasal 47 sampai dengan pasal 49 yaitu sanksi administratif, pidana pokok yang berupa denda dan kurungan, serta pidana tambahan yang berupa :

- a. pencabutan izin usaha ; atau

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 77.



- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang Undang-undang No. 5 Tahun 1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 ( dua ) tahun dan selama-lamanya 5 ( lima ) tahun ; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Untuk monopoli sendiri dikenakan sanksi administratif yang disebutkan pada pasal 47 ayat (2) huruf c yaitu perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Pidana pokok untuk monopoli dijelaskan pada pasal 48 ayat (1), yang berupa ancaman pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 ( dua puluh lima miliar rupiah ) dan setinggi-tingginya 100.000.000.000 ( seratus miliar rupiah ), atau pidana kurungan selama-lamanya 6 ( enam ) bulan. Pada monopoli dapat dikenakan pula pidana pokok.

Pemeriksaan terhadap ada tidaknya praktek monopoli dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU (selanjutnya disebut komisi). Komisi ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Karena itu komisi ini memperoleh sumber keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara atau sumber-sumber lainnya yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan.<sup>59</sup> Komisi pengawas berwenang untuk melakukan pemeriksaan apabila ada dugaan telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1999,

---

<sup>59</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, h. 101.



yang menghasilkan suatu Putusan Komisi yang mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Komisi mulai melakukan pemeriksaan jika terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Atas inisiatif Komisi sendiri apabila ada dugaan telah terjadinya pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
- b. Atas laporan tertulis dari pihak yang merasa dirugikan ;
- c. Atas laporan tertulis dari setiap orang yang mengetahui atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Dengan catatan bahwa Komisi harus merahasiakan identitas pelapor. Tentang alat bukti dijelaskan pada pasal 42 yaitu :

Alat-alat bukti pemeriksaan komisi berupa :

- 1) Keterangan saksi ;
- 2) Keterangan saksi ahli ;
- 3) Surat dan atau dokumen ;
- 4) Petunjuk ;
- 5) Keterangan pelaku usaha.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa prosedur pemeriksaan perkara oleh Komisi adalah sebagai berikut :<sup>60</sup>

- (1) Laporan kepada Komisi Pengawas.
- (2) Pemeriksaaan Pendahuluan.
- (3) Pemeriksaaan Lanjutan.
- (4) Mendengar keterangan saksi dan/atau si pelaku dan memeriksa alat bukti lainnya.
- (5) Menyerahkan kepada Badan Penyidik dalam hal-hal tertentu.
- (6) Memperpanjang Pemeriksaaan Lanjutan.
- (7) Memberikan Keputusan Komisi.
- (8) Pemberitahuan Keputusan kepada Pelaku Usaha.
- (9) Pelaksanaan Keputusan Komisi oleh Pelaku Usaha.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 108-109.



- (10) Pelaporan pelaksanaan Keputusan Komisi oleh Pelaku Usaha kepada Komisi Pengawas.
- (11) Menyerahkan kepada Badan Penyidik jika Putusan Komisi tidak dilaksanakan dan/atau tidak diajukan keberatannya oleh Pelaku Usaha.
- (12) Badan Penyidik Melakukan Penyidik, dalam hal pasal 44 ayat (5).<sup>61</sup>
- (13) Pelaku Usaha mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri terhadap Putusan Komisi Pengawas.
- (14) Pengadilan Negeri memeriksa keberatan Pelaku Usaha.
- (15) Pengadilan Negeri memberikan Putusan atas Keberatan Pelaku Usaha.
- (16) Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri.
- (17) Putusan Mahkamah Agung.
- (18) Permintaan Penetapan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri.
- (19) Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri.
- (20) Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri.

## 2. Praktek Monopoli Oleh PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas

Pada pembahasan kasus ini di Bab sebelumnya nampak bahwa PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas telah menguasai pasar bongkar muat bungkil kelapa sawit dan *copex*, dengan menggunakan TCK milik PT. Pelindo I yang dioperasikan di gudang nomor 109 dan 111 yang telah disewa oleh PT. Musim Mas. Penguasaan pasar tersebut bisa mengarah ke kegiatan monopoli apabila memenuhi beberapa unsur yang telah ditetapkan.

Praktek monopoli merupakan kegiatan yang menyatakan itu adalah persaingan usaha tidak sehat adalah dengan *rule of reason*, jadi perlu dibuktikan bahwa praktek monopoli tersebut mengarah pada persaingan usaha yang tidak sehat.

Perjanjian yang dilakukan PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas memenuhi unsur-unsur praktek monopoli, yaitu :

- 1) Melakukan perbuatan penguasaan atas satu produk barang atau jasa;

---

<sup>61</sup> Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan (pasal 44 ayat (5) UU No.5 Th.1999).



PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas menguasai jasa berupa pengoperasian TCK di Pelabuhan Belawan.

- 2) Melakukan penguasaan atas pemasaran satu produk barang atau jasa ; Pengoperasian TCK milik PT. Pelindo I dilakukan di Gudang 109 dan 111 yang telah disewa oleh PT. Musim Mas, serta seluruh perusahaan eksportir di Pelabuhan belawan harus menggunakan jasa TCK tersebut sesuai dengan surat yang telah dikeluarkan oleh PT. Pelindo I.
- 3) Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli;
- 4) penguasaan tersebut dapat mengakibatkan praktek persaingan usaha yang tidak sehat.

Mengenai unsur jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya juga terpenuhi, berdasarkan terhadap surat PT. Pelindo I terhadap Adpel Belawan No. 647/BLW-US.13 tanggal 3 Oktober 2002.

Kemudian didukung pula dengan surat yang dikeluarkan oleh Adpel No. A1.62/6/14.ADPEL.BLW-02 tanggal 15 Oktober 2002, membuat kegiatan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan *copex* dengan menggunakan *manual conveyor* tidak dapat beroperasi lagi. Sehingga menjadikan TCK sebagai satu-satunya kegiatan jasa yang dapat melayani untuk jasa bongkar muat.

Dengan ditetapkannya TCK dan hanya PT. Pelindo I yang berhak untuk menangani pengoperasiannya maka menyebabkan PBM yang lain tidak dapat masuk kedalam persaingan jasa bongkar muat bungkil kelapa sawit dan *copex*,



telah memenuhi unsur-unsur praktek monopoli yaitu pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam pasar persaingan yang sama juga terpenuhi

Di Pelabuhan Belawan banyak terdapat PBM yang juga besar dan telah beroperasi lama dalam hal bongkar muat *copex* dan bungkil kelapa sawit, memenuhi unsur-unsur praktek monopoli yaitu pelaku usaha lain yang mempunyai kemampuan bersaing dengan signifikan dalam pasar yang bersangkutan. Hal ini tentu akan sangat merugikan pelaku usaha lain pada pasar yang sama.

Untuk unsur satu pelaku usaha/ satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari satu jenis produk barang atau jasa, juga terpenuhi karena PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas telah menguasai semua kegiatan bongkar muat *copex* dan bungkil kelapa sawit. Dengan beroperasinya TCK milik PT. Pelindo I, semua kegiatan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan *copex* yang menggunakan *manual conveyor* tidak diijinkan lagi sejak diterbitkannya surat No.B.XIV/BLW-US.13 (berlaku 20 hari sejak tanggal 1 Oktober 2003).

Berdasarkan analisa diatas, kegiatan yang dilakukan oleh PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas adalah kegiatan monopoli yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

1. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh PT. Pelindo I dengan nomor No. B.XIV-400/BLW-US.13 mengakibatkan penguasaan pasar jasa TCK di Pelabuhan Belawan, karena dalam surat keputusan itu disebutkan bahwa pengoperasian TCK dilakukan di gudang 109 dan 111. Padahal gudang tersebut telah disewa oleh PT. Musim Mas, maka dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas telah bekerjasama untuk melakukan penguasaan pasar jasa TCK di Pelabuhan Belawan, dengan menghalang-halangi pelaku usaha pesaing untuk masuk pada pasar yang sama. Surat keputusan itu menetapkan bahwa seluruh kegiatan bongkar muat bungkil dan curah kering hanya dapat dilakukan dengan menggunakan TCK milik PT. Pelindo I, hal ini sangat merugikan pelaku usaha lain yang ada di Pelabuhan Belawan yang bergerak di bidang yang sama. Kegiatan yang dilakukan oleh PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas (lebih tepatnya disebut kerjasama) tersebut melanggar pasal 19 huruf a undang-Undang No.5 Tahun 1999, yaitu Menolak pesaing (pasal 19 a), yaitu berupa menolak dan atau menghalangi-halangi pelaku usaha tertentu (pesaing) dalam hal melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan.
2. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh PT. Pelindo I tersebut menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini



dikarenakan dalam surat keputusan tersebut berisi tentang penguasaan jasa pengoperasian TCK di Pelabuhan Belawan Medan. Berdasarkan pada isi dari surat keputusan yang dikeluarkan oleh PT. Pelindo I, kegiatan tersebut mengarah pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat . Isi surat keputusan tersebut melanggar pasal 17 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, dengan memenuhi beberapa unsur monopoli yaitu melakukan perbuatan penguasaan atas satu produk barang atau jasa, melakukan penguasaan atas pemasaran satu produk barang atau jasa, penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, dan penguasaan tersebut dapat mengakibatkan praktek persaingan usaha yang tidak sehat.

## **2. Saran**

1. Para pengelola pelabuhan seharusnya lebih bijaksana dalam membuat keputusan agar tidak terjadi penguasaan pasar oleh pelaku usaha tertentu yang merugikan pihak lain yang juga berkepentingan, karena kegiatan penguasaan pasar dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk bersaing secara sehat dalam kegiatan usaha.
2. Pelabuhan merupakan tempat yang sangat vital dalam dunia usaha, untuk itu persaingan yang sehat tanpa adanya monopoli sangat diperlukan. PT. Pelindo I harus memberi kesempatan bersaing antar pelaku usaha secara kompetitif. Hal ini disebabkan PT. Pelindo I adalah salah satu badan usaha milik negara yang mempunyai kewenangan untuk mengelola pelabuhan di Indonesia. Iklim usaha yang sehat di pelabuhan akan memberikan pemasukan yang sangat



positif untuk dunia usaha pada umumnya, dan perkembangan ekonomi pada khususnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Januari 1985.
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Cet II, Bandung, 1979.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004.

### Perundang-undangan Peraturan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Putusan KPPU Perkara Nomor : 01/KPPU-L/2004

### Artikel

- Paket Reformasi, Bantuan 43 Milyar Dollar dan Harga Diri Kita*, Analisa dan Peristiwa . [www.tempo.co.id](http://www.tempo.co.id). Edisi 46/02-17/jan/1998.
- Sari Mandiana dan Suhartati, *Perilaku Korporasi Di Indonesia Suatu Telaah Dari Segi Pandang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Makalah Seminar Nasional "Refleksi Lima Tahun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", 24 Maret 2004.



**Lain-lain**

L. Budi Kragamanto, *Hand Out Kuliah Hukum Persaingan Usaha*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.



**PUTUSAN**

Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2004

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17, Pasal 19 huruf *a* dan *b* serta Pasal 25 ayat (1) huruf *c* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh:-----

1. **PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I**, berkedudukan di Medan yang beralamat kantor di Jl. Krakatau Ujung No. 100, Medan 20241 selanjutnya disebut sebagai **Terlapor I**;-----
2. **PT. Musim Mas**, berkedudukan di Medan yang beralamat di Jl. KL. Yos Sudarso Kilometer 7.8, Tanjung Mulia, Medan 20001 selanjutnya disebut sebagai **Terlapor II**;-----

Telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

**Majelis Komisi**:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Pelapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan Ahli;-----

Setelah melakukan penyelidikan;-----



TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa laporan dari beberapa pelaku usaha, selanjutnya disebut sebagai **Pelapor I** dan **Pelapor II**, dalam laporan tertulisnya tanggal 4 Nopember 2003 yang diterima oleh Komisi pada tanggal 4 Nopember 2003, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----
  - 1.1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2003, Terlapor I telah mengeluarkan surat No. B.XIV-400/BLW-US.13 yang ditujukan kepada 7 (tujuh) perusahaan eksportir bungkil kelapa sawit dan copex perihal Pengoperasian Terminal Curah Kering (selanjutnya disebut "TCK") di Pelabuhan Belawan, Medan;-----
  - 1.2. Bahwa terhadap surat tersebut, 6 (enam) perusahaan ekportir dalam surat jawabannya tertanggal 8 Oktober 2003, menyatakan keberatan dan meminta kepada Terlapor I agar:-----
    - 1.2.1. menunda penggunaan paksa TCK per tanggal 20 Oktober 2003 sampai adanya kesepakatan dengan semua eksportir;-----
    - 1.2.2. harga yang ditetapkan ditinjau karena dianggap sangat tinggi (*high cost*) sehingga mengakibatkan daya jual para eksportir di luar negeri menjadi lemah. Para eksportir bersedia untuk diundang berunding dalam penetapan harga;-----
    - 1.2.3. para eksportir tetap diijinkan menggunakan *truck lossing/manual conveyor* dan pilihan diserahkan kepada eksportir untuk memilih apakah akan menggunakan TCK atau *manual conveyor* sehingga persaingan menjadi sehat;-----
  - 1.3. Bahwa keberatan dan usul para eksportir tersebut tidak ditanggapi oleh Terlapor I, bahkan kemudian Terlapor I memaksa perusahaan eksportir menandatangani surat pernyataan untuk tidak melaksanakan kegiatan pemuatan bungkil ke kapal dengan menggunakan *manual conveyor* kecuali di TCK khusus bungkil di Pelabuhan Belawan, bagi kapal yang tiba sebelum tanggal 20 Oktober 2003;-----
  - 1.4. Bahwa akibat tidak dapat dilaksanakannya kegiatan pemuatan bungkil ke kapal dengan cara manual di luar TCK, Pelapor I menyatakan mengalami kerugian nyata, antara lain kapal MV. Ken Pan dan kapal MV. Velebit yang diageni oleh PT. Samudera Indonesia tidak dapat sandar di Pelabuhan Belawan sehingga tidak dapat memuat bungkil kelapa sawit dan copex;-----



- 1.5. Bahwa rencananya, kapal MV. Velebit akan memuat 4.000 M Ton bungkil kelapa sawit (*Palm Kernel Expeller/PKE*) senilai USD 388,000 dan 8.000 M Ton bungkil kopra (*Copra Expeller/Copex*) senilai USD 568,000 sehingga total nilai transaksi adalah sebesar USD 956,000;-----
- 1.6. Bahwa sejak tanggal 20 Oktober 2003, berdasarkan Surat Terlapor I No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003, Perusahaan Bongkar Muat (selanjutnya disebut "PBM") yang ada di Pelabuhan Belawan, tidak dapat lagi melakukan kegiatan pemuatan bungkil lagi di luar TCK karena kegiatan pemuatan bungkil hanya dapat dilaksanakan oleh Terlapor I melalui Unit Bongkar Muat milik Terlapor I (selanjutnya disebut "UBM") di TCK;-----
- 1.7. Bahwa bila hal ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dapat dipastikan PBM sejenis yang ada akan gulung tikar dan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran;-----
- 1.8. Bahwa berkaitan dengan surat yang dikeluarkan oleh Terlapor I dengan surat No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003, yang ditujukan kepada 7 (tujuh) perusahaan eksportir bungkil kepala sawit dan copex di Pelabuhan Belawan, Medan, hanya 1 (satu) perusahaan eksportir saja yang tidak menyatakan keberatan atas penggunaan TCK, yaitu Terlapor II;-----
- 1.9. Bahwa pada tanggal 5 April 2001, Terlapor I dan Terlapor II menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dan Pengoperasian Gudang 109 dan 111 serta Lapangan Penumpukan di Pelabuhan Belawan;-----
- 1.10. Bahwa Gudang 109 dan Gudang 111 dipakai oleh Terlapor I sebagai TCK, dan hal ini dituangkan dalam surat Terlapor I No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003 yang menetapkan kedua gudang tersebut sebagai TCK;-----
- 1.11. Bahwa para Pelapor berpendapat, Terlapor I sebagai pengelola Pelabuhan Belawan telah melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di Pelabuhan Belawan atas jasa pemuatan bungkil kelapa sawit dan copex, sesuai dengan isi surat yang diterbitkan oleh Terlapor I No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003 yang secara jelas menyatakan:-----
  - 1.11.1. untuk kegiatan penumpukan bungkil, disediakan gudang TCK yang terbagi atas 5 (lima) kolom/blok dengan total kapasitas  $\pm$  30.000 Ton;-----
  - 1.11.2. kegiatan bongkar muat bungkil hanya dilaksanakan melalui TCK pada dermaga 109 dan 111 yang dialokasikan sebagai *dedicated*



- terminal* curah kering yang dilengkapi dengan fasilitas *conveyor ship loader* dengan produktivitas  $\pm 5.000$  Ton per hari;-----
- 1.11.3. pelaksanaan kegiatan pemuatan curah kering khusus bungkil di TCK dilaksanakan oleh Terlapor I melalui UBM-nya;-----
- 1.11.4. agar para pengguna jasa di Pelabuhan Belawan yang terkait dengan pemuatan curah kering khusus bungkil mempersiapkan pengalihan sistem pemuatan yang sekarang dilaksanakan dengan *truck lossing* dan *manual conveyor* menjadi pemuatan sistem terpadu melalui TCK;-----
- 1.11.5. berdasarkan pertimbangan di atas, dengan ini diberitahukan kepada seluruh pengguna jasa bahwa terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2003, seluruh kegiatan pemuatan bungkil di luar terminal *dedicated berth* curah kering tidak dibenarkan lagi;-----
- 1.12. Bahwa menurut Pelapor I, surat Terlapor I No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003, secara nyata membuktikan bahwa Terlapor I benar-benar melakukan penguasaan atas kegiatan pemuatan bungkil, yaitu dengan mengharuskan kegiatan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex, hanya dapat dilaksanakan melalui TCK di dermaga 109 dan 111 serta melarang beroperasinya *manual conveyor*, akibatnya perusahaan eksportir tidak mempunyai pilihan lain, selain menggunakan TCK yang pengelolaannya dikuasai oleh Terlapor I;-----
- 1.13. Bahwa perubahan sistem pemuatan bungkil yang dilakukan oleh Terlapor I sangat merugikan perusahaan eksportir, juga karena seluruh persiapan pengalihan sistemnya menjadi tanggung jawab perusahaan eksportir;-----
- 1.14. Bahwa jangka waktu penyesuaian yang diberikan oleh Terlapor I kepada para pengguna jasa pelabuhan sangat pendek, yaitu hanya 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Terlapor I No. B.XIV-400/BLW-US.13, karena surat yang diterbitkan oleh Terlapor I tersebut dikeluarkan tanggal 1 Oktober 2003, sedangkan pengoperasian TCK tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2003, sehingga mengganggu jadwal pemuatan bagi kapal-kapal asing yang akan sandar pada bulan Oktober 2003;-----
- 1.15. Bahwa para Pelapor menganggap praktek yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----



2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan tersebut, Komisi melakukan penelitian tentang kejelasan laporan sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Nomor: 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;---
3. Menimbang bahwa berdasarkan penelitian, Komisi menyatakan laporan telah jelas dan lengkap;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang telah jelas dan lengkap, Komisi pada tanggal 5 Januari 2004 dengan Penetapan Komisi Nomor: 01/PEN/KPPU/I/2004, menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan (Bukti Dokumen A5);-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi mengeluarkan Keputusan Komisi Nomor: 01/KEP/KPPU/I/2004 tanggal 5 Januari 2004 tentang Penugasan Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2004 yang terdiri dari Dr. Pande Radja Silalahi sebagai Ketua Tim Pemeriksa Erwin Syahril, S.H. dan Soy M. Pardede, S.E., masing-masing sebagai Anggota (Bukti Dokumen A6);-----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi mengeluarkan Surat Tugas No. 01/SET/DE/ST/I/2004 tanggal 5 Januari 2004, menugaskan Staf Sekretariat Komisi yang terdiri dari Drs. Nur Muhammad SP, M.M., HMBC. Rikrik Rizkiyana, S.H., Lukman Sungkar, S.E. dan Verry Iskandar, S.H. masing-masing sebagai Investigator, serta Arnold Sihombing, S.H. dan Maya Setya Dewi, S.E., masing-masing sebagai Panitera (Bukti Dokumen A7);-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Pelapor dan para Terlapor;-----
8. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Pelapor dan para Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani para Pelapor dan para Terlapor;-----



9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan sejak tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan tanggal 17 Februari 2004, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 17, Pasal 19 huruf *a* dan *b* serta Pasal 25 huruf *c* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang perlu ditindaklanjuti dan karena itu merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan;-----
10. Menimbang bahwa Rapat Komisi tanggal 17 Februari 2004 menyetujui rekomendasi Tim Pemeriksa dan Komisi mengeluarkan Penetapan Komisi Nomor: 04/PEN/KPPU/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 untuk melanjutkan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2004 ke dalam Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 18 Februari 2004 sampai dengan tanggal 17 Mei 2004 (Bukti Dokumen A24);-----
11. Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, maka dikeluarkan Keputusan Komisi Nomor: 04/PEN/KPPU/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang Penugasan Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2004, yang terdiri dari Dr. Pande Radja Silalahi sebagai Ketua Majelis, Erwin Syahril, S.H. dan Soy M. Pardede, S.E., masing-masing sebagai Anggota (Bukti Dokumen A25);-----
12. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi mengeluarkan Surat Tugas No. 03/SET/DE/ST/II/2004 tanggal 18 Februari 2004, menugaskan Staf Sekretariat Komisi serta dibantu oleh Drs. Nur Muhammad SP, M.M., HMBC. Rikrik Rizkiyana, S.H., Lukman Sungkar, S.E. dan Verry Iskandar, S.H., masing-masing sebagai Investigator, Arnold Sihombing, S.H. dan Maya Setya Dewi, S.E. masing-masing sebagai Panitera (Bukti Dokumen A26);-----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para Pelapor, para Terlapor, para Saksi dan para Ahli;-----
14. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Pelapor, para Terlapor, para Saksi dan para Ahli telah dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh para Pelapor, para Terlapor, para Saksi dan para Ahli;-----



15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan telah didapatkan, diteliti dan dinilai sejumlah surat dan atau dokumen;-----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan ke lapangan terhadap TCK dan *manual conveyor* di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara;-----
17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah memberikan kesempatan kepada para Pelapor dan para Terlapor untuk menyampaikan data dan/atau informasi dan atau/tanggapan yang relevan dengan pemeriksaan;-----
18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, para Pelapor dan para Terlapor telah menyampaikan tanggapan tertulis kepada Majelis Komisi;-----
19. Menimbang bahwa segala hal yang terjadi selama di pemeriksaan, selanjutnya termuat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini mutatis mutandis termuat dalam Putusan ini;-----
20. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

#### TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
  - 1.1. Identitas Pelaku Usaha-----
    - 1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1991, berkedudukan di Medan dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 1 Tanggal 1 Desember 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 8612 Tahun 1994, Tambahan Berita Negara RI No. 87 Tahun 1994 tanggal 1 Nopember 1994 dan Tambahan Berita Negara RI No. 1 Tanggal 2 Januari 1999 dan Tambahan No. 61, dengan kegiatan usaha perseroan untuk



- menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhan dan usaha lainnya yang menunjang pencapaian tujuan perseroan yang meliputi:-----
- 1.1.1.1. Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;-----
  - 1.1.1.2. Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;-----
  - 1.1.1.3. Jasa dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan dan fasilitas naik turunnya penumpang;-----
  - 1.1.1.4. Gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;-----
  - 1.1.1.5. Tanah dan berbagai jaminan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut;-----
  - 1.1.1.6. Penyediaan listrik, bahan bakar minyak, air minum, dan instalasi limbah pembuangan;-----
  - 1.1.1.7. Jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;-----
  - 1.1.1.8. Jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;-----
  - 1.1.1.9. Usaha-usaha yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan (Bukti Dokumen C10);-----
  - 1.1.2. Bahwa Terlapor I adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola pelabuhan di Indonesia dan membawahi 20 (dua puluh) pelabuhan di 3 (tiga) propinsi, yaitu: Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, dan Riau (Bukti Dokumen C10);-----
  - 1.1.3. Bahwa Terlapor II adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Medan dengan Akte Notaris Linda Herawati, S.H. No. 47 tanggal 9 Mei 2001 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 April 1999 No. 32 Tambahan No. 2342, dengan kegiatan usaha perseroan di bidang perkebunan, pertanian, perindustrian, laveransir dan perdagangan yang meliputi:-----



- 1.1.3.1. Mengusahakan perkebunan dan pertanian;-----
- 1.1.3.2. Berusaha di berbagai industri terutama minyak kelapa sawit, sabun dan minyak makan;-----
- 1.1.3.3. Bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain, baik dalam maupun luar negeri;--
- 1.1.3.4. Menjalankan perdagangan umum terutama hasil-hasil produksi perusahaan tersebut di atas, termasuk impor dan ekspor, perdagangan interinsuler dan lokal, baik perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan lain atas dasar komisi atau secara amanat (Bukti Dokumen C18);-----
- 1.2. Jasa Kepelabuhanan-----
  - 1.2.1. Bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turunnya penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi (Bukti Dokumen C45);-----
  - 1.2.2. Bahwa secara umum peranan pelabuhan dapat dirumuskan sebagai berikut:-----
    - 1.2.2.1. Melayani kebutuhan perdagangan terutama perdagangan internasional dari daerah belakang (*hinterland*) dimana pelabuhan tersebut berada;-----
    - 1.2.2.2. Membantu agar berjalan dan berputarnya roda perdagangan dan pengembangan industri nasional;-----
    - 1.2.2.3. Menampung pangsa pasar yang semakin meningkat guna melayani perdagangan internasional baik *tran-shipment* maupun *transit traffic*;-----
    - 1.2.2.4. Menyediakan fasilitas transit untuk tujuan daerah belakang (*hinterland*) atau daerah/negara tetangga;-----



- 1.2.2.5. Membuka isolasi daerah atau pulau terpencil, khususnya di Indonesia, yang tidak mempunyai alternatif lain untuk transportasi keluar (Bukti Dokumen C45);-----
- 1.2.3. Bahwa fungsi pelabuhan sebagai mata rantai transportasi atau sebagai titik temu antarmoda transportasi diperankan oleh terminal dan kinerja suatu pelabuhan ditentukan oleh kinerja dari terminal-terminal yang ada dipelabuhan dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat (Bukti Dokumen C45);-----
- 1.2.4. Bahwa ada berbagai jenis dan fungsi terminal:-----
  - 1.2.4.1. Terminal Konvensional adalah terminal dimana pelaksanaan bongkar muat barang umum (*break bulk, neo-bulk*) dilakukan secara konvensional;-----
  - 1.2.4.2. Terminal Petikemas adalah terminal khusus untuk menangani bongkar muat, menarik (*haulage*) dan menumpuk petikemas di lapangan penumpukan (*container yard*);-----
  - 1.2.4.3. Terminal Barang Curah Kering adalah terminal khusus menangani barang curah kering berupa barang galian, hasil tambang, besi bekas atau barang curah kering lainnya seperti bahan makanan (*agri bulk*);-----
  - 1.2.4.4. Terminal Curah Cair adalah terminal untuk bahan bakar minyak atau produk lainnya dari minyak bumi, produk kimia cair, minyak kelapa sawit (CPO) atau lain sebagainya;-----
  - 1.2.4.5. Terminal Multiguna adalah terminal yang dapat menampung berbagai tipe kapal dan berbagai jenis barang dalam berbagai kemasan termasuk kapal Ro-Ro;-----
  - 1.2.4.6. Terminal Penumpang adalah terminal yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melayani naik turunnya penumpang (Bukti Dokumen C45);-----
- 1.3. Terminal Curah Kering-----
  - 1.3.1. Bahwa Terlapor I mengembangkan dan mengoperasikan TCK dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang di Pelabuhan Belawan melalui peningkatan produktivitas serta efisiensi kerja. Pengembangan juga diarahkan kepada kesiapan kerja 24 jam



- secara menyeluruh dan terpadu untuk menunjang kelancaran arus kapal dan barang di Pelabuhan Belawan (Bukti Dokumen C45);-----
- 1.3.2. Bahwa sebelum TCK berdiri telah ada *manual conveyor* yang melayani jasa bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex di Pelabuhan Belawan yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta sebagai penyewa pada dermaga dan gudang 109 – 111 sejak tahun 1987 (Bukti Dokumen C45);-----
- 1.3.3. Bahwa untuk mempercepat pemuatan serta mengurangi waktu sandar kapal (*berthing time*) di Pelabuhan Belawan menurut kajian konsultan Sir William Halcrow & Partners Ltd. pada tanggal 30 September 1996 Technical Assistance TA. No.2386-INO, dilakukan dengan cara memodernisasi fasilitas bongkar muat Curah Kering (Bukti Dokumen C45);-----
- 1.3.4. Bahwa untuk maksud tersebut, Terlapor I memutuskan untuk melakukan pengadaan TCK modern melalui proses tender (Bukti Dokumen C45);-----
- 1.4. Kegiatan Tender Pengusahaan dan Kerjasama Bongkar Muat Curah Kering---
- 1.4.1. Bahwa berkaitan dengan tender pengadaan TCK, Terlapor I mengeluarkan Keputusan GM Pelabuhan Belawan No. SK.A.I.-5344/BLW-PR.02 Tentang Tata Cara Lelang Pengusahaan dan Kerja Sama Bongkar Muat Curah Kering di Gudang 109 dan 111 Pelabuhan Belawan tanggal 20 Nopember 2000 (Bukti Dokumen A3 dan C38);-----
- 1.4.2. Bahwa peserta yang mendaftar dan mengikuti tender sebagaimana surat pemberitahuan No. B.VIII-5345/BLW-US.13 tanggal 20 Nopember 2000 oleh Panitia Tender yang dibentuk oleh Terlapor I diikuti sebanyak 8 (delapan) peserta pelaku usaha, yaitu:-----
- 1.4.2.1. PT. Ratu Akasia Samudera Indonesia;-----
- 1.4.2.2. PT. Deli Jaya Samudera;-----
- 1.4.2.3. PT. Antar Benua Sejati;-----
- 1.4.2.4. PT. Karya Prajona Nelayan;-----
- 1.4.2.5. PT. Agro Jaya Perdana;-----
- 1.4.2.6. PT. Aneka Kimia Raya;-----
- 1.4.2.7. PT. Musim Mas; dan-----
- 1.4.2.8. PT. Smart, Tbk (Bukti Dokumen A3, C38 dan C39);-----



- 1.4.3. Bahwa Terlapor I pada tanggal 4 Desember 2000 mengundang para peserta tender yang mendaftar untuk mendapatkan penjelasan mengenai proses tender (*aanwijzing*) (Bukti Dokumen A3, C80, C88 dan C89);-----
- 1.4.4. Bahwa dalam *aanwijzing* tersebut para peserta tender menyepakati beberapa hal, yaitu:-----
- 1.4.4.1. Judul lelang diubah menjadi Tata Cara Persewaan Gudang 109 dan 111 Ujung Baru Belawan Khususnya untuk Kegiatan Bongkar Muat Curah Kering;-----
- 1.4.4.2. Pemenang tender menyediakan fasilitas bongkar muat dan mengoperasikan alat untuk kegiatan penumpukan dan bongkar muat curah kering yang digunakan untuk gudang 109 dan 111;-----
- 1.4.4.3. Penyelenggara tender menyediakan gudang dan lapangan penumpukan dan bongkar muat curah kering;-----
- 1.4.4.4. Masa persewaan gudang adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang;-----
- 1.4.4.5. Peserta tender yang bukan PBM diwajibkan bekerja sama dengan PBM yang terdaftar di Pelabuhan Belawan;-----
- 1.4.4.6. Di dalam *aanwijzing* disetujui pula hal-hal sebagai berikut:-----
1. Sepanjang pembangunan fasilitas TCK belum selesai, pengadaan fasilitas *hopper* dan bongkar muat dengan *manual conveyor* masih dapat dilakukan;-----
  2. Waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan fasilitas TCK sesuai rencana adalah 1 (satu) tahun. Apabila dalam waktu yang ditetapkan pemenang tender tidak dapat merealisasikan rencana sesuai dengan proposal, maka pihak Terlapor I dapat meninjau kembali atau membatalkan perjanjian secara sepihak;-----
  3. Pemenang tender gudang 109 dan 111 wajib mengoperasikan gudang tersebut untuk umum (*public*);-----



4. Besaran tarif bongkar muat TCK yang dikenakan terhadap umum harus dengan persetujuan Terlapor I;-----
  5. Batas waktu penyerahan dokumen paling lambat tanggal 11 Desember 2000, pukul 10.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dokumen;-----
  6. Penentuan pemenang tidak hanya dinilai dari aspek finansial tetapi juga dari aspek teknis, operasional dan lingkungan;-----
  7. Diharapkan peserta tender melengkapi semua persyaratan karena ketidaklengkapan salah satu dokumen yang disyaratkan akan dianggap gugur;---
  8. Hasil rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh wakil-wakil perusahaan yang hadir (Bukti Dokumen C80, C88 dan C89);-----
- 1.4.5. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2000, panitia tender yang dibentuk oleh Terlapor I, mengundang para peserta tender untuk menghadiri penjelasan mengenai kriteria evaluasi tender (*aanwijzing*) yang dituangkan dalam Berita Acara Kriteria Evaluasi Dokumen Penawaran Tender (Bukti Dokumen A3 dan C88);-----
- 1.4.6. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2000 dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran Tender oleh Panitia Tender Terlapor I yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen (Bukti Dokumen A3);-----
- 1.4.7. Bahwa pada saat pembukaan dokumen penawaran tender dihadiri oleh 5 (lima) perusahaan dari 5 (lima) perusahaan yang memasukan penawaran tender, yaitu:-----
- 1.4.7.1. PT. Agro Jaya Perdana;-----
  - 1.4.7.2. PT. Antar Benua Sejati;-----
  - 1.4.7.3. PT. Karya Prajona Nelayan;-----
  - 1.4.7.4. PT. Deli Jaya Samudera; dan-----
  - 1.4.7.5. PT. Musim Mas (Bukti Dokumen A3);-----



- 1.4.8. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2000, panitia tender yang dibentuk oleh Terlapor I, mengundang 5 (lima) peserta tender untuk dilakukan klarifikasi beberapa hal, yaitu mengenai:-----
- 1.4.8.1. PT. Musim Mas mengenai kepastian besaran sewa sebesar Rp. 60.000.000/bulan dan besaran *sharing* bongkar muat sebesar Rp. 1.500 per ton;-----
- 1.4.8.2. PT. Deli Jaya Samudera mengenai besaran *sharing* bongkar muat sebesar Rp. 1.500 per ton;-----
- 1.4.8.3. PT. Agro Jaya Perdana mengenai besaran *sharing* bongkar muat sebesar Rp. 3.000 per ton;-----
- 1.4.8.4. PT. Antar Benua Sejati dan PT. Karya Prajona Nelayan mengenai pola operasional dan teknis dari gambar *design* yang ditawarkan (Bukti Dokumen A3);-----
- 1.4.9. Bahwa Terlapor I mengeluarkan surat No. B.VIII-5457/BLW-US.13 tanggal 8 Januari 2001 tentang Penetapan Pemenang Tender TCK, dengan urutan pemenang sebagai berikut:-----
- 1.4.9.1. PT. Musim Mas, sebagai pemenang pertama;-----
- 1.4.9.2. PT. Karya Prajona Nelayan, sebagai pemenang kedua;---
- 1.4.9.3. PT. Agro Jaya Perdana, sebagai pemenang ketiga (Bukti Dokumen A3, C11 dan C23);-----
- 1.4.10. Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari selesainya proses tender dalam pengadaan TCK dimana Terlapor II terpilih sebagai pemenang pertama, maka Terlapor I bekerja sama dengan Terlapor II serta mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Menyewa dan Pengoperasian Gudang 109 dan 111 serta Lapangan Penumpukan di Pelabuhan Belawan pada tanggal 5 April 2001 (Bukti Dokumen C8 dan C20);-----
- 1.4.11. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2002, TCK telah selesai dibangun dan diresmikan oleh Deputi Bidang Logistik dan Pariwisata Menteri Negara BUMN (Bukti Dokumen A3 dan C45);-----
- 1.4.12. Bahwa pengadaan TCK oleh Terlapor I telah disosialisasikan terlebih dahulu kepada para *stake holders* yang ada di Pelabuhan Belawan sejak masa perencanaan tanggal 15 Nopember 2000, pada masa pembangunan tanggal 21 Mei 2001 dan pada masa uji coba



*commissioning* tanggal 16 Oktober 2002 (Bukti Dokumen A3 dan C45);-----

- 1.5. Pengoperasian Terminal Curah Kering-----
- 1.5.1. Bahwa Terlapor II telah mengirimkan surat No. 326/HM/MM/IX/02 tanggal 24 September 2002 kepada Terlapor I dan Tembusan ke Administrator Pelabuhan (Adpel) Belawan (selanjutnya disebut "Saksi I") perihal pengoperasian TCK yang telah selesai pembangunannya dan diresmikan pada tanggal 26 Juli 2002 (Bukti Dokumen B38, C66 dan C75);-----
- 1.5.2. Bahwa sebagai tanggapan atas surat Terlapor II tersebut, Terlapor I menerbitkan surat No. 6475/BLW-US.13 tanggal 3 Oktober 2002 kepada Saksi I, agar Saksi I menerbitkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pengoperasian TCK Khusus Bungkil dan Kelapa Sawit di Pelabuhan Belawan. Inti surat Terlapor I adalah usulan yang menyatakan sebagai berikut:-----
- 1.5.2.1. Kegiatan pemuatan dan penimbunan curah kering khusus bungkil di luar terminal (*dedicated berth*) curah kering, agar dihentikan;-----
- 1.5.2.2. Pelaksanaan kegiatan muat curah kering khusus bungkil di TCK akan dilaksanakan oleh UBM PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan (Bukti Dokumen B36, C66 dan C75);-----
- 1.5.3. Bahwa sebagai jawaban atas surat Terlapor I Nomor: 6475/BLW-US.13 tanggal 3 Oktober 2002, Saksi I mengeluarkan surat No. AL.62/6/14.ADPEL.BLW-02 tanggal 15 Oktober 2002, perihal Pengoperasian TCK, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:-
- 1.5.3.1. Meminta Terlapor I untuk mengarahkan kegiatan penimbunan dan pemuatan curah kering khusus bungkil melalui TCK;-----
- 1.5.3.2. Melaksanakan kegiatan bongkar muat bungkil hanya di TCK khusus bungkil yang telah tersedia dan dioperasikan; dan-----
- 1.5.3.3. Mengupayakan optimalisasi *dedicated berth* TCK untuk mencapai sasaran efisiensi Pelabuhan Belawan secara umum (Bukti Dokumen C63, C65 dan C76);-----



- 1.5.4. Bahwa merujuk surat dari Saksi I No. AL.62/6/14/ADPEL.BLW-02 tanggal 15 Oktober 2002 perihal Pengoperasian TCK, maka Terlapor I mengeluarkan surat No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003, perihal Pengoperasian TCK, yang ditujukan kepada 7 (tujuh) perusahaan eksportir bungkil kelapa sawit dan copex di Pelabuhan Belawan (Bukti Dokumen C77);-----
- 1.6. Perusahaan Bongkar Muat dan Kegiatan Usahanya-----
- 1.6.1. Bahwa menurut Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM. 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, yang dimaksud dengan Perusahaan Bongkar Muat (selanjutnya disebut "PBM") adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal (Bukti Dokumen C68);-----
- 1.6.2. Bahwa selama melakukan kegiatan bongkar muat, PBM mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut:-----
- 1.6.2.1. Melaksanakan ketentuan dan kebijakan Pemerintah di bidang penyelenggaraan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal;-----
- 1.6.2.2. Memenuhi batas minimal bongkar muat barang yang telah ditetapkan pada setiap pelabuhan;-----
- 1.6.2.3. Mengenakan tarif yang berlaku sesuai dengan peraturan;--
- 1.6.2.4. Bertanggung jawab terhadap barang selama berada di bawah pengawasannya;-----
- 1.6.2.5. Menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala kepada Adpel setempat dan Direktorat Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI (Bukti Dokumen C68);-----
- 1.6.3. Bahwa untuk melakukan bongkar muat pada TCK, Terlapor I memiliki unit Usaha Bongkar Muat (selanjutnya disebut "UBM") (Bukti Dokumen C45);-----
- 1.6.4. Bahwa dalam persyaratan tender dinyatakan, Perusahaan non-PBM wajib bekerja sama dengan PBM yang terdaftar di Pelabuhan Belawan, sehubungan dengan hal tersebut Terlapor II telah mengikatkan diri dengan UBM milik Terlapor I (Bukti Dokumen C15, C45, C88 dan C89);-----



- 1.6.5. Bahwa PBM yang terdaftar di Pelabuhan Belawan ada sebanyak 60 (enam puluh) perusahaan, termasuk di dalamnya 5 (lima) PBM yang melakukan bongkar muat untuk komoditi bungkil kelapa sawit dan copex (Bukti Dokumen B4, B6, B12, B13, B38 dan C45);-----
- 1.6.6. Bahwa dari 5 (lima) PBM yang menangani khusus bungkil, ada 2 (dua) PBM yang memiliki alat dan mengoperasikan *manual conveyor*, yaitu PT. Tri Jaya Abadi dan PT. Antar Benua Sejati, sedangkan 3 (tiga) PBM lainnya hanya menyediakan jasa bongkar muat saja (Bukti Dokumen B1, B3, B4, dan B21);-----
- 1.6.7. Bahwa dengan ditetapkannya Terlapor I yang memiliki UBM melakukan pekerjaan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex pada TCK, maka kegiatan pemuatan bungkil di luar TCK tidak dibenarkan lagi (Bukti Dokumen C77);-----
- 1.6.8. Bahwa PBM lain yang melakukan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex tidak dapat lagi mengerjakan kegiatan bongkar muat pada TCK (Bukti Dokumen A1);-----
- 1.6.9. Bahwa PBM yang tidak dapat mengerjakan bungkil, dapat beralih untuk mengerjakan bongkar muat komoditi lain di Pelabuhan Belawan (Bukti Dokumen B12);-----
- 1.6.10. Bahwa dengan ditetapkannya gudang 109 dan 111 sebagai *dedicated berth* untuk TCK, maka kegiatan yang serupa di tempat lain menjadi ditiadakan (Bukti Dokumen A3, B7, C30 dan C77);-----
- 1.6.11. Bahwa sebelum TCK ditetapkan sebagai *dedicated berth*, gudang penimbunan bungkil yang disewa oleh beberapa PBM masih bersifat terpisah, misalnya PT. Ratu Akasia Samudera Indonesia yang pernah menyewa gudang 111, PT. Deli Jaya Samudera yang pernah menyewa gudang 109 dan PT. Antar Benua Sejati yang pernah menyewa gudang 105 (Bukti Dokumen B3, C11, C23, C35 dan C45);-----
- 1.6.12. Bahwa hubungan antara perusahaan penyewa dengan Terlapor I adalah hubungan sewa menyewa gudang berdasar perjanjian yang dapat diperbaharui setiap tahun oleh para pihak (Bukti Dokumen B3 dan C35);-----
- 1.7. Komoditi Bungkil di Pelabuhan Belawan-----



- 1.7.1. Bahwa jumlah komoditi yang dapat dilakukan bongkar muat di Pelabuhan Belawan tahun 2003 berjumlah 12.722.272 ton dengan prosentase sebagai berikut:-----
  - 1.7.1.1. minyak kelapa sawit sebanyak 3.989.704 ton atau 31,36%;-----
  - 1.7.1.2. pupuk sebanyak 549.602 atau 4,32%;-----
  - 1.7.1.3. makanan ternak sebanyak 296.429 ton atau 2,33%;-----
  - 1.7.1.4. bungkil sebanyak 554.691 atau 4,36%; dan-----
  - 1.7.1.5. lain-lain seperti BBM, Plywood, karet, sayur, gula, garam sebanyak 7.331.846 atau 57,63% (Bukti Dokumen C45);-
- 1.7.2. Bahwa pasar komoditi bungkil adalah pasar pembeli (*buyers market*) yang terdiri dari 3 (tiga) pembeli yang berada di luar negeri, yaitu: Toefper, Palm Base dan Concordia (Bukti Dokumen B6 dan C22);---
- 1.7.3. Bahwa dengan kondisi jual beli yang memakai sistem *Free on Board* (FoB), berarti beban biaya kapal sandar ada pada pihak pembeli atau pemilik kapal. Dengan demikian, jangka waktu bongkar muat yang lebih pendek akan menguntungkan pembeli, sehingga pembeli akan lebih suka jika para eksportir menggunakan TCK (Bukti Dokumen B6, B21, B31 dan C22);-----
- 1.7.4. Bahwa terhadap penggunaan TCK akan diberikan insentif oleh pembeli sebesar USD 1.5/Ton sampai dengan USD 2/Ton (Bukti Dokumen B6, B21, B31 dan C22);-----
- 1.7.5. Bahwa dengan melakukan bongkar muat melalui TCK dan insentif yang diberikan oleh pihak pembeli dari luar negeri, menyebabkan harga bungkil kelapa sawit dan copex dari Indonesia dapat bersaing dengan produk sejenis dari Malaysia (Bukti Dokumen B6);-----
- 1.8. Perbandingan antara TCK dan *manual conveyor*-----
  - 1.8.1. Bahwa perbandingan tarif melalui TCK jika dibandingkan dengan *manual conveyor* adalah sebagai berikut:-----
    - 1.8.1.1. Dengan menggunakan *manual conveyor* adalah sebesar Rp. 21.000/ton;-----
    - 1.8.1.2. Dengan menggunakan TCK, terdiri dari *handling* sebesar Rp. 27.500/ton dan sewa gudang Rp. 3.000/ton (Bukti Dokumen B1, B6 dan C37);-----



- 1.8.2. Bahwa berdasarkan surat Terlapor I No. PR.01/1/20/PI-04 tanggal 17 Mei 2003 kepada Majelis Komisi, mengenai perhitungan perbandingan kegiatan dan kinerja secara keseluruhan antara *manual conveyor* dan TCK adalah sebagai berikut:-----

No.	Uraian	Satuan	Perbandingan	
			Konvensional	TCK
1.	Lama kapal di pelabuhan	Hari	23	8
2.	Lama kapal di tambat	Etmal	23	8
3.	Produktivitas pemuatan	Ton/Hari	1.554	5.750
4.	Rata-rata biaya handling	USD / Ton	USD 2.13	USD 3.47
5.	Rata-rata biaya kapal	USD / Ton	USD 5.06	USD 1.24
6.	Rata-rata biaya pemuatan (4+5)	USD / Ton	USD 7.20	USD 4.71

- 1.8.2.1. Lama kapal di pelabuhan dengan *manual conveyor* 23 hari, sedangkan dengan TCK 8 hari;-----
- 1.8.2.2. Lama kapal di tambat dengan *manual conveyor* 23 etmal, sedangkan dengan TCK 8 etmal;-----
- 1.8.2.3. Produktivitas pemuatan dengan *manual conveyor* sebesar Rp. 1.554 Ton/hari, sedangkan dengan TCK sebesar Rp. 5.750 Ton/hari;-----
- 1.8.2.4. Rata-rata biaya *handling* dengan *manual conveyor* sebesar USD 2.13 / Ton, sedangkan dengan TCK USD 3.47 / Ton;-----
- 1.8.2.5. Rata-rata biaya kapal dengan *manual conveyor* sebesar USD 5.06 / Ton, sedangkan dengan TCK sebesar USD 1.24 / Ton;-----
- 1.8.2.6. Rata-rata biaya pemuatan (biaya handling ditambah biaya kapal) dengan *manual conveyor* sebesar USD 7.20 sedangkan dengan TCK sebesar USD 4.71 (Bukti Dokumen C45);-----
- 1.8.3. Bahwa produktivitas pemuatan bungkil melalui TCK jika dibandingkan melalui *manual conveyor* mengalami peningkatan dari rata-rata 1.554 Ton/hari menjadi 5.750 Ton/hari sehingga dapat memperpendek waktu sandar kapal (*berthing time*) dari rata-rata 240 jam menjadi hanya 63 jam serta menurunkan waktu kapal di pelabuhan (*turn around time*) dari rata-rata 305 jam menjadi 92 jam



dengan pemanfaatan dermaga (*berth occupancy ratio*) dapat diturunkan dari 60% (enam puluh persen) menjadi 30% (tiga puluh persen) (Bukti Dokumen C45);-----

1.8.4. Bahwa berdasarkan peningkatan produktivitas pemuatan bungkil melalui TCK, berpengaruh kepada peningkatan kinerja pelabuhan secara umum; (Bukti Dokumen B14, C48 dan C49);-----

1.9. Saksi I-----

1.9.1. Bahwa Saksi I adalah Adpel Belawan, Medan yang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM. No. 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan mempunyai tugas yang meliputi:-----

1.9.1.1. Melaksanakan pemberian jasa lalu lintas pelayaran dan angkutan laut;-----

1.9.1.2. Melaksanakan keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut (Bukti Dokumen B12);-----

1.9.2. Bahwa menurut Saksi I, kehadiran TCK meningkatkan kinerja pelabuhan, dimana sebelum ada TCK, kegiatan bongkar muat bungkil dilakukan dengan menggunakan *manual conveyor* dengan kapasitas sebesar 1.500 Ton/hari, sedangkan dengan menggunakan TCK kegiatan bongkar muat dapat mencapai kapasitas lebih dari sebesar 5.000 Ton/hari (Bukti Dokumen B12);-----

1.10. Saksi II-----

1.10.1. Bahwa Saksi II adalah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat yang berada di wilayah Sumatera Utara yang mempunyai anggota sebanyak 60 (enam puluh) PBM di Pelabuhan Belawan, termasuk 5 (lima) PBM yang menangani bongkar muat bungkil di dermaga 109 dan 111 sebelum TCK berdiri (Bukti Dokumen B13);-----

1.10.2. Bahwa menurut Saksi II, dengan beroperasinya TCK sebenarnya tidak ada PBM yang mati, yang terjadi adalah mereka beralih mengerjakan komoditi lain selain bungkil. Pada dasarnya tidak ada PBM yang mengkhususkan diri dalam kegiatan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex (Bukti Dokumen B13);-----

1.10.3. Bahwa PBM itu tidak mempunyai tenaga kerja bongkar muat sendiri. Tenaga kerja bongkar muat tergabung dalam Koperasi Tenaga Kerja



Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Belawan dan TKBM inilah yang bertugas mengerahkan tenaga kerja bongkar muat berdasarkan perjanjian Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara pemilik barang dengan PBM yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan bongkar muat (Bukti Dokumen B13);-----

- 1.11. Saksi III-----
- 1.11.1. Bahwa Saksi III adalah Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Sumatera Utara (Bukti Dokumen B14);-----
- 1.11.2. Bahwa menurut penilaian Saksi III, pergantian sistem bongkar muat dari *manual conveyor* menjadi TCK, kegiatan bongkar muat bungkil menjadi lebih cepat sehingga kongesti kapal berkurang dan penggunaan dermaga dapat ditingkatkan (Bukti Dokumen B14);-----
- 1.11.3. Bahwa Saksi III pernah menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Depperindag RI Nomor: 515/2473PIN tanggal 17 Nopember 2003, Perihal Penggunaan TCK di Pelabuhan Belawan yang intinya menyatakan pembangunan TCK merupakan langkah peningkatan efisiensi proses bongkar muat, mampu mengurangi waktu tunggu kapal, mengurangi *freight cost* dan meningkatkan harga jual dari bungkil kelapa sawit dan copex di luar negeri (Bukti Dokumen B14 dan C43);-----
- 1.11.4. Bahwa Saksi III melihat masalah utama Pelabuhan Belawan adalah daya tampung dan fasilitas pelabuhan tidak sebanding dengan kegiatan yang ada di Pelabuhan Belawan itu sendiri (Bukti Dokumen B14);-----
- 1.12. Saksi IV-----
- 1.12.1. Bahwa Saksi IV adalah Ketua *Indonesia National Ship-Owner Association* (INSA) Sumatera Utara yang beranggotakan perusahaan-perusahaan pelayaran yang mempunyai kapal (Bukti Dokumen B16);-----
- 1.12.2. Bahwa menurut Saksi IV, dalam hal pemuatan kapal, informasi yang diperlukan adalah data mengenai jenis barang yang akan dimuat, jadwal kedatangan kapal, kesibukan di pelabuhan (*kongesti*), waktu yang dibutuhkan oleh kapal untuk melakukan bongkar muat. Yang menjadi perhatian utama Saksi IV adalah *loading rate* dan ketepatan jadwal (Bukti Dokumen B16);-----



- 1.12.3. Bahwa Saksi IV mendukung perubahan yang ada di Pelabuhan Belawan khususnya mengenai keberadaan TCK karena dapat meningkatkan kapasitas bongkar muat sampai dengan 5.000 Ton / hari (Bukti Dokumen B16);-----
- 1.12.4. Bahwa Saksi IV memandang perubahan-perubahan tersebut sejalan dengan perubahan yang terjadi pada komoditi lain, seperti:-----
- 1.12.4.1. Perubahan pemuatan kontainer di Unit Pemuatan Kontainer yang sebelumnya cara pemuatannya dengan mesin konvensional yang sekarang diganti dengan mesin yang lebih modern;-----
- 1.12.4.2. Perubahan truk tangki pada pemuatan CPO (*crude palm oil*) yang sekarang dilakukan dengan pipanisasi yang memungkinkan kapal lebih cepat ketika sandar di pelabuhan;-----
- 1.12.4.3. Perubahan bongkar muat pada komoditi curah seperti pupuk, makanan ternak yang sebelumnya dilakukan dengan cara pengurangan di atas kapal dengan produktivitas 250 Ton/Palka/hari yang kemudian diganti dengan menggunakan *grabe* dan *hopper* dengan produktivitas 1.200 Ton/palka/hari (Bukti Dokumen B16);-----
- 1.13. Saksi V-----
- 1.13.1. Bahwa Saksi V adalah Ketua Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (selanjutnya disebut "Primkop TKBM") Pelabuhan Belawan, Medan yang beranggotakan 1.397 (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) tenaga kerja bongkar muat khusus untuk kegiatan bongkar muat bungkil disamping tenaga kerja bongkar muat untuk komoditi lainnya yang ada di Pelabuhan Belawan (Bukti Dokumen B18);-----
- 1.13.2. Bahwa menurut Saksi V, hubungan antara PBM dengan Primkop TKBM adalah ketika PBM membutuhkan buruh atau tenaga kerja bongkar muat untuk melakukan suatu pekerjaan maka Primkop TKBM menyediakan jasa buruh atau tenaga kerja bongkar muat yang dibutuhkan (Bukti Dokumen B18);-----



- 1.13.3. Bahwa menurut Saksi V, pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja sebelum dan sesudah TCK beroperasi adalah tetap sama, walaupun waktu kerjanya menjadi lebih singkat dari 18 (delapan belas) hari menjadi 5 (lima) hari untuk melakukan kegiatan bongkar muat, karena selisih waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat pada komoditi lain (Bukti Dokumen B18);----
- 1.14. Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX dan Saksi X-----
- 1.14.1. Bahwa Saksi VI, Saksi VII dan Saksi VIII merupakan perusahaan eksportir yang ada di Pelabuhan Belawan yang merupakan eksportir dari bungkil kelapa sawit dan copex (Bukti Dokumen A1, B20, B21 dan B26);-----
- 1.14.2. Bahwa Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi X merupakan pihak yang menandatangani surat pernyataan tanggal 8 Oktober 2003 (ditandatangani oleh 6 (enam) perusahaan eksportir yang keberatan dan meminta penundaan atas pengoperasian TCK) (Bukti Dokumen A1, B20, B21, B24 dan B26);-----
- 1.14.3. Bahwa alasan utama Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII dan Saksi IX untuk menandatangani surat pernyataan tersebut adalah karena belum adanya kesepakatan harga mengenai tarif *handling* bongkar muat melalui TCK dengan Terlapor I, sementara belum adanya realisasi insentif sebesar USD 1.5 yang diberikan oleh pihak pembeli dari luar negeri jika bongkar muat dilakukan melalui TCK (Bukti Dokumen A1, B20, B21, B24 dan B26);-----
- 1.14.4. Bahwa Saksi VII adalah salah satu peserta tender perusahaan dan kerjasama bongkar muat curah kering yang dilakukan oleh Panitia Tender Terlapor I (Bukti Dokumen A3, B21 dan C80);-----
- 1.14.5. Bahwa Saksi VII melalui anak perusahaannya PT. Tri Jaya Abadi adalah pemilik 2 *manual conveyor* yang dioperasikannya sejak tahun 1992 dan 1998 (Bukti Dokumen B21);-----
- 1.14.6. Bahwa pemilik *manual conveyor* lain yang ada di pelabuhan Belawan adalah Pelapor II (Bukti Dokumen B3 dan B21);-----
- 1.14.7. Bahwa setelah TCK beroperasi, Saksi VII telah merelokasi *manual conveyor* miliknya ke tempat lain untuk melayani bongkar muat komoditi lain, yaitu inti sawit (Bukti Dokumen B21);-----



- 1.15. Keterangan Ahli-----
- 1.15.1. Bahwa dalam keterangannya dihadapan Majelis Komisi, Dr. Chandra Motik Yusuf Djemat, S.H., M.Sc., ahli dalam bidang Hukum Pelayaran, memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- 1.15.1.1. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, pelayanan kepelabuhan dilaksanakan oleh Pemerintah yang pengelolaannya dilimpahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam melaksanakan operasionalisasinya badan usaha tersebut dapat mengikutsertakan atau bekerja sama dengan badan hukum Indonesia;-----
- 1.15.1.2. Berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 1985, pihak eksportir tidak boleh melakukan kegiatan bongkar muat sendiri, tetapi kegiatan bongkar muat harus dilakukan oleh PBM. Harus ada pemisahan antara kegiatan ekspor dengan kegiatan bongkar muat;-----
- 1.15.1.3. Dalam hal kewenangan, Adpel berfungsi sebagai regulator dan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia (selanjutnya disebut "Pelindo") sebagai badan usaha yang mengusahakan pelabuhan, artinya kewenangan untuk mengatur hal yang berkaitan dengan kepelabuhanan ada pada Adpel;-----
- 1.15.1.4. Surat yang dikeluarkan oleh Terlapor I No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003 perihal Pengoperasian TCK, telah melampaui kewenangannya selaku badan usaha yang bertugas mengelola dan melayani jasa kepelabuhanan. Surat tersebut seharusnya dikeluarkan oleh Adpel (Bukti Dokumen B41);-----
- 1.15.2. Bahwa dalam keterangan tertulisnya kepada Majelis Komisi (Surat No. 406/SJ/V/04 tanggal 12 Mei 2004, perihal Pemberian Keterangan), Kepala Pelaksana Harian Pusat Solusi Bisnis (selanjutnya disebut "PSB"), Ridwan Kurnaen, memberikan keterangan sebagai berikut:-----



- 1.15.2.1. PSB merupakan Tim Koordinatif yang dibentuk berdasarkan SK Menperindag No. 802/MPP/Kep/12/2002 tentang Pusat Penyelesaian Masalah Usaha;-----
- 1.15.2.2. PSB telah menerima undangan dari para pelaku usaha dan para pihak yang terkait dengan masalah ekspor komoditi bungkil kelapa sawit dan copex di Pelabuhan Belawan, Medan;-----
- 1.15.2.3. PSB telah menanggapi permintaan tersebut dengan mengirimkan Timnya ke Medan dan telah mengadakan pertemuan dengan para pihak yang terkait pada tanggal 4 Desember 2003 di Hotel Novotel, Medan;-----
- 1.15.2.4. Pertemuan tersebut dihadiri antara lain, oleh PSB, Kanwil I Bea Cukai Medan, Direktorat Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I cabang Belawan Medan, Adminsitrator Pelabuhan Belawan Medan, DPD INSA Sumatera Utara, DPW APBMI Sumatera Utara, GAPKI Sumatera Utara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara, PT. Musim Mas, PT. Sarana Agro Nusantara, PT. Karya Prajona Nelayan;-----
- 1.15.2.5. Dalam pertemuan tersebut diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain:-----
  - a. Mengajak semua pengusaha pengeksport bungkil (PKE) di lingkungan Pelabuhan Belawan agar mendukung pelaksanaan kegiatan pemuatan bungkil hanya melalui TCK di Pelabuhan Belawan, karena dalam pelaksanaannya terbukti telah menunjukkan kinerja yang jauh lebih efisien dan lebih menguntungkan bagi semua pihak dibanding apabila dilaksanakan dengan *conveyor* konvensional;-----
  - b. Pendirian TCK dimaksudkan untuk meningkatkan citra dan kinerja Pelabuhan Belawan, dalam rangka memenuhi permintaan pasar (pengguna jasa dan importir luar negeri) sekaligus menjadikan Pelabuhan



- Belawan sebagai pelabuhan modern dari sebelumnya;-----
- c. Penggunaan tarif TCK sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini ditetapkan oleh Terlapor I, sedangkan untuk tarif yang akan datang harus memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. KM 30 Tahun 1999 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (Bukti Dokumen C8, C16 dan C20);-----
- 1.15.3. Bahwa dalam keterangannya di hadapan Majelis Komisi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI, Tjuk Sukardiman, memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- 1.15.3.1. Pengusahaan pelabuhan umum merupakan kewenangan Pemerintah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh unit-unit persero, yaitu Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV;-----
- 1.15.3.2. Setiap persero didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah, yang asetnya merupakan kekayaan negara atau pemerintah yang dipisahkan untuk dikelola oleh masing-masing persero;-----
- 1.15.3.3. Pembina teknis operasional dari setiap persero adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI, sedangkan untuk pertanggungjawaban penyediaan dan penggunaan pelabuhan secara umum, diselenggarakan oleh direksi persero yang bersangkutan dengan pembinaan oleh Menteri Negara BUMN RI;-----
- 1.15.3.4. Rencana induk pengembangan suatu pelabuhan harus disahkan oleh Menteri Perhubungan RI, sebagai wakil dari Pemerintah;-----
- 1.15.3.5. TCK merupakan realisasi dari rencana pengembangan Pelabuhan Belawan khusus untuk bungkil kelapa sawit dan copex yang merupakan komoditas pilihan yang bisa menaikkan daya guna (*utility*) pelabuhan, sehingga



- Pemerintah menyetujui permintaan Terlapor I untuk membangun TCK;-----
- 1.15.3.6. Izin yang harus dikeluarkan berkaitan dengan rencana pengembangan pelabuhan adalah:-----
- a. Izin Penetapan Lokasi;-----
  - b. Izin Pembangunan Pelabuhan;-----
  - c. Izin Pengoperasian Pelabuhan;-----
- 1.15.3.7. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan terdapat pemisahan yang jelas antara tugas dan fungsi Adpel selaku wakil pemerintah atau sebagai regulator dan Pelindo sebagai badan usaha pengelola pelabuhan;-----
- 1.15.3.8. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KM. 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, bahwa untuk melayani jasa curah kering dan curah cair ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI (Bukti Dokumen B30, C73 dan C74);-----
2. Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan, Majelis Komisi menemukan hal-hal sebagai berikut:-----
- 2.1. Bahwa Pelabuhan Belawan merupakan pintu gerbang utama kegiatan ekspor dan impor berbagai macam komoditi dari dan ke Sumatera Utara;-----
  - 2.2. Bahwa dermaga Pelabuhan Belawan mempunyai panjang  $\pm 3.091,6$  (tiga ribu sembilan puluh satu koma enam) meter, yang terdiri dari:-----
    - 2.2.1. Dermaga 101, 102, dan 103 digunakan untuk melakukan bongkar muat *general cargo*;-----
    - 2.2.2. Dermaga 104 digunakan oleh PT. (Persero) Pupuk Sriwijaya;-----
    - 2.2.3. Dermaga 105, 106, dan 107 digunakan sebagai Terminal Curah Cair untuk produk CPO (*crude palm oil*);-----
    - 2.2.4. Dermaga 108 digunakan untuk melakukan bongkar muat komoditi *plywood*;-----
    - 2.2.5. Dermaga 109, 110, dan 111 digunakan sebagai *dedicated berth* TCK;-----



- 2.2.6. Dermaga 112 dan 113 digunakan sebagai Terminal Penumpang;-----
- 2.3. Bahwa kedalaman (*draft*) setiap dermaga adalah berbeda-beda, diantaranya ialah:-----
- 2.3.1. Dermaga 101 sampai 107 mempunyai kedalaman 6-7 meter;-----
- 2.3.2. Dermaga 108 sampai 113 mempunyai kedalaman 9-10 meter;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menilai apakah Terlapor telah melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 17, Pasal 19 huruf *a* dan *b* serta Pasal 25 ayat (1) huruf *c*;-----
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilanggar oleh Terlapor I dan Terlapor II;-----
5. Menimbang bahwa Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:-----
- (1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*-----
- (2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:*-----
- a. *Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*-----
- b. *Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau*-----
- c. *Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu*---
6. Menimbang bahwa Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 6.1. Pelaku usaha-----
- 6.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau



- melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;--
- 6.1.2. Menimbang bahwa Terlapor I adalah pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 6.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 6.2. Penguasaan atas produksi jasa-----
- 6.2.1. Menimbang bahwa kegiatan usaha Terlapor I adalah melaksanakan pelayanan jasa kepelabuhanan secara umum yang diantaranya adalah pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan dan fasilitas naik turunnya penumpang, serta gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;-----
- 6.2.2. Menimbang bahwa Terlapor I memiliki penguasaan yang menyeluruh atas layanan jasa kepelabuhan berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001;-----
- 6.2.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur melakukan penguasaan atas jasa dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 6.3. Jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya-----
- 6.3.1. Menimbang bahwa Terlapor II telah mengirimkan surat No. 326/HM/MM/IX/02 tanggal 24 September 2002 kepada Terlapor I dan Tembusan ke Administrator Pelabuhan (Adpel) Belawan (selanjutnya disebut "Saksi I") perihal pengoperasian TCK yang telah selesai pembangunannya dan diresmikan pada tanggal 26 Juli 2002 (Bukti Dokumen B38, C66 dan C75);-----
- 6.3.2. Menimbang bahwa terhadap surat Terlapor II tersebut, Terlapor I menerbitkan surat No. 6475/BLW-US.13 tanggal 3 Oktober 2002 kepada Saksi I, agar Saksi I menerbitkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pengoperasian TCK Khusus Bungkil dan Kelapa Sawit di Pelabuhan Belawan yang intinya menyatakan sebagai berikut:----



- 6.3.2.1. Kegiatan pemuatan dan penimbunan curah kering khusus bungkil di luar terminal (*dedicated berth*) curah kering, agar dihentikan;-----
- 6.3.2.2. Pelaksanaan kegiatan pemuatan curah kering khusus bungkil di TCK akan dilaksanakan hanya oleh UBM PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan (Bukti Dokumen B36, C66 dan C75);-----
- 6.3.3. Menimbang bahwa sebagai jawaban atas surat Terlapor I Nomor: 6475/BLW-US.13 tanggal 3 Oktober 2002, Saksi I mengeluarkan surat No. AL.62/6/14.ADPEL.BLW-02 tanggal 15 Oktober 2002, perihal Pengoperasian TCK, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:-----
- 6.3.3.1. Meminta Terlapor I untuk mengarahkan kegiatan penimbunan dan pemuatan curah kering khusus bungkil melalui TCK;-----
- 6.3.3.2. Melaksanakan kegiatan bongkar muat bungkil hanya di TCK khusus bungkil yang telah tersedia dan dioperasikan; dan-----
- 6.3.3.3. Mengupayakan optimalisasi *dedicated berth* TCK untuk mencapai sasaran efisiensi Pelabuhan Belawan secara umum (Bukti Dokumen C63, C65 dan C76);-----
- 6.3.4. Menimbang bahwa merujuk surat dari Saksi I No. AL.62/6/14/ADPEL.BLW-02 tanggal 15 Oktober 2002 perihal Pengoperasian TCK, maka Terlapor I mengeluarkan surat No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003, perihal Pengoperasian TCK, yang ditujukan kepada 7 (tujuh) perusahaan eksportir bungkil kelapa sawit dan copex di Pelabuhan Belawan yang mulai dioperasikan pada tanggal 20 Oktober 2003 (Bukti Dokumen C77);-----
- 6.3.5. Menimbang bahwa dengan surat Terlapor I No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003 tersebut maka kegiatan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex dengan menggunakan *manual conveyor* yang sebelumnya dapat dioperasikan menjadi tidak dapat dioperasikan lagi;-----



- 6.3.6. Menimbang bahwa dengan demikian TCK merupakan satu-satunya kegiatan pelayanan jasa untuk melakukan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex di Pelabuhan Belawan;-----
- 6.3.7. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 6.4. Pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan jasa yang sama-----
- 6.4.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan;-----
- 6.4.2. Menimbang bahwa Pelapor II adalah salah satu PBM yang menangani bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex yang merupakan pesaing dari Terlapor I;-----
- 6.4.3. Menimbang bahwa dengan ditetapkannya TCK dan hanya Terlapor I yang berhak menangani kegiatan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex menyebabkan Pelapor II tidak dapat masuk ke dalam pasar persaingan jasa yang sama;-----
- 6.4.4. Menimbang bahwa unsur pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam pasar persaingan yang sama dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 6.5. Praktek Monopoli-----
- 6.5.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan praktek monopoli menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, *sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum*;-----
- 6.5.2. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha, sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa;-----
- 6.5.3. Menimbang bahwa Terlapor I memiliki penguasaan yang menyeluruh atas layanan jasa kepelabuhanan berdasarkan Undang-



- undang No. 21 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001;-----
- 6.5.4. Menimbang bahwa yang menjadi pasar bersangkutan (*relevant market*) dalam perkara ini adalah kegiatan jasa bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex di dermaga 109 dan 111 yang ditetapkan sebagai dermaga untuk kegiatan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex (*dedicated berth*) di Pelabuhan Belawan;-----
- 6.5.5. Menimbang bahwa tarif penggunaan jasa bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex di TCK ditetapkan oleh Terlapor I sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Sewa Menyewa dan Pengoperasian Gudang 109 dan 111 serta Lapangan Penumpukan di Pelabuhan Belawan;-----
- 6.5.6. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 6.5.7. Menimbang bahwa dalam merealisasikan rencana pembangunan TCK, Terlapor I telah mensosialisasikan terlebih dahulu kepada para *stake holders* Pelabuhan Belawan sejak masa perencanaan pada tanggal 15 Nopember 2000;-----
- 6.5.8. Menimbang bahwa dalam hal pembangunan dan pengusahaan TCK, Terlapor I telah melakukan tender melalui *aanwijzing* dalam proses tender yang dihadiri oleh para peserta tender;-----
- 6.5.9. Menimbang bahwa dalam *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000 para peserta tender telah menyetujui beberapa hal, diantaranya sepanjang pembangunan fasilitas TCK belum selesai, pengadaan fasilitas hopper dan bongkar muat dengan *manual conveyor* masih dapat dilakukan, artinya setelah TCK itu selesai dibangun dan diresmikan oleh Deputi Bidang Logistik dan Pariwisata Menteri Negara BUMN pada tanggal 26 Juli 2002, maka para peserta tender sebenarnya telah secara sadar mengetahui bahwa keberadaan *manual conveyor* akan digantikan oleh TCK;-----



- 6.5.10. Menimbang bahwa dalam rencana Terlapor I mengoperasikan TCK sebagai *dedicated berth* (dermaga 109 dan 111) untuk kegiatan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex, telah dilakukan secara transparan sebagaimana termuat dalam berita acara *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000;-----
- 6.5.11. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, memberikan kewenangan kepada Terlapor I untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Pelabuhan;-----
- 6.5.12. Menimbang bahwa pendirian TCK melalui tender adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari kewenangan yang dimiliki oleh Terlapor I dalam kerangka Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992;--
- 6.5.13. Menimbang bahwa dalam *aanwijzing* tertanggal 4 Desember 2000, semua pihak telah menyetujui konsekuensi hukum dari tender setelah TCK berdiri, maka kegiatan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex yang menggunakan *manual conveyor* di *dedicated berth* tersebut tidak diperkenankan lagi untuk dioperasikan;-----
- 6.5.14. Menimbang bahwa di dalam wacana persaingan usaha, persaingan dapat terjadi sebelum masuk ke dalam pasar (*competition for the market*) atau persaingan dapat terjadi di dalam pasar (*competition in the market*);-----
- 6.5.15. Menimbang bahwa kegiatan tender yang diselenggarakan oleh Terlapor I merupakan mekanisme persaingan untuk masuk ke dalam pasar, sehingga merupakan suatu kondisi yang logis apabila pasar yang terbentuk pasca tender adalah pasar monopolis dalam pengoperasian TCK, karena persaingan telah terjadi sebelum terbentuknya pasar;-----
- 6.5.16. Menimbang bahwa berdasarkan *aanwijzing* tersebut di atas, peserta tender telah menyetujui kondisi pasar monopolis pasca tender dalam pengoperasian TCK di Pelabuhan Belawan;-----
- 6.5.17. Menimbang bahwa dalam *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000, peserta Non-PBM diwajibkan bekerja sama dengan PBM yang terdaftar di Pelabuhan Belawan;-----
- 6.5.18. Menimbang bahwa di Pelabuhan Belawan terdapat 5 (lima) PBM yang menangani khusus bungkil kelapa sawit dan copex;-----



- 6.5.19. Menimbang bahwa berdasarkan perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II, UBM milik Terlapor I ditetapkan menjadi pelaksana kegiatan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex;-----
- 6.5.20. Bahwa dalam *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000 para peserta tender telah menyetujui beberapa hal, diantaranya peserta tender yang bukan PBM diwajibkan bekerjasama dengan perusahaan bongkar muat (PBM) yang terdaftar di Pelabuhan Belawan;-----
- 6.5.21. Bahwa ketentuan kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa serta lapangan penumpukan di Pelabuhan Belawan sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 6.5.22. Bahwa tindakan kerjasama bongkar muat yang dilakukan oleh Terlapor I melalui UBM dengan Terlapor II yang dituangkan dalam perjanjian yang dilakukan Terlapor I dengan Terlapor II menutup kemungkinan PBM yang lainnya melakukan kegiatan bongkar muat di TCK;-----
- 6.5.23. Menimbang bahwa sebagai implementasi dari perjanjian tersebut, maka Terlapor I menerbitkan surat No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2002 perihal Pengoperasian TCK, yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan curah kering khusus bungkil di TCK adalah oleh UBM milik Terlapor I;-----
- 6.5.24. Menimbang bahwa dengan terbitnya surat tersebut maka segala kegiatan bongkar muat di TCK hanya dapat dilakukan oleh satu PBM saja, yaitu UBM milik Terlapor I;-----
- 6.5.25. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur praktek monopoli dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 6.6. Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat-----
- 6.6.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----



- 6.6.2. Menimbang bahwa unsur persaingan usaha tidak sehat telah diuraikan dalam butir 6.5.6. sampai dengan butir 6.5.24.;-----
- 6.6.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
7. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf *a* dan *b* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:-----  
*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:*-----  
*a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;*-----  
*b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;*-----
8. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf *a* dan *b* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 8.1. Pelaku usaha-----
- 8.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-
- 8.1.2. Menimbang bahwa Terlapor I dan Terlapor II adalah pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 8.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 8.2. Melakukan satu atau beberapa kegiatan-----



- 8.2.1. Menimbang bahwa Terlapor I mengoperasikan layanan jasa bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex pada TCK di Pelabuhan Belawan;-----
- 8.2.2. Menimbang bahwa unsur melakukan satu atau berbagai kegiatan dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 8.3. Bersama pelaku usaha lain-----
- 8.3.1. Menimbang bahwa Terlapor I dalam mengoperasikan TCK bersama-sama dengan Terlapor II yang mengikatkan diri dalam perjanjian sewa-menyewa gudang 109 dan 111 serta lapangan penumpukan di Pelabuhan Belawan;-----
- 8.3.2. Menimbang bahwa unsur bersama pelaku usaha lain dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 8.4. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama;-----
- 8.4.1. Menimbang bahwa Terlapor I mempunyai kewenangan penuh untuk menyelenggarakan layanan jasa kepelabuhanan umum diantaranya ialah penyediaan fasilitas TCK sebagai sarana bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex di Pelabuhan Belawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- 8.4.2. Menimbang bahwa dalam hal pengadaan TCK, Pelapor I dan Pelapor II telah diberikan kesempatan yang sama dengan Terlapor II serta pelaku usaha lain untuk melakukan penawaran dalam tender pengadaan TCK;-----
- 8.4.3. Menimbang bahwa dalam *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000 para peserta tender telah menyetujui beberapa hal, diantaranya sepanjang pembangunan fasilitas TCK belum selesai, pengadaan fasilitas hopper dan bongkar muat dengan *manual conveyor* masih dapat dilakukan, artinya setelah TCK itu selesai dibangun dan diresmikan oleh Deputi Bidang Logistik dan Pariwisata Menteri Negara BUMN pada tanggal 26 Juli 2002, maka para peserta tender sebenarnya telah secara sadar mengetahui bahwa keberadaan *manual conveyor* akan digantikan oleh TCK;-----
- 8.4.4. Bahwa dalam *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000 para peserta tender telah menyetujui beberapa hal, diantaranya peserta tender



- yang bukan PBM diwajibkan bekerjasama dengan perusahaan bongkar muat (PBM) yang terdaftar di Pelabuhan Belawan;-----
- 8.4.5. Bahwa ketentuan kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa serta lapangan penumpukan di Pelabuhan Belawan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 8.4.6. Bahwa tindakan kerjasama bongkar muat yang dilakukan oleh Terlapor I melalui UBM dengan Terlapor II yang dituangkan dalam perjanjian yang dilakukan Terlapor I dengan Terlapor II menutup kemungkinan PBM yang lainnya melakukan kegiatan bongkar muat di TCK;-----
- 8.4.7. Menimbang bahwa sebagai implementasi dari perjanjian tersebut, maka Terlapor I menerbitkan surat No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2002 perihal Pengoperasian TCK, yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan curah kering khusus bungkil di TCK adalah oleh UBM milik Terlapor I;-----
- 8.4.8. Menimbang bahwa dengan terbitnya surat tersebut maka segala kegiatan bongkar muat di TCK hanya dapat dilakukan oleh satu PBM saja, yaitu UBM milik Terlapor I;-----
- 8.4.9. Menimbang bahwa karena hanya UBM milik Terlapor I saja yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan bongkar muat di TCK, maka PBM lain tidak dapat lagi melakukan kegiatan bongkar muat di TCK;-----
- 8.4.10. Menimbang bahwa unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama pada pasar bersangkutan dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 8.5. Pasar bersangkutan-----
- 8.5.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut;-----



- 8.5.2. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah kegiatan jasa bongkat muat bungkil kelapa sawit dan copex di gudang 109 dan 111 pada Pelabuhan Belawan;-----
- 8.5.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur Pasar Bersangkutan dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 8.6. Menghalangi konsumen untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu-----
- 8.6.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan konsumen dalam perkara ini adalah perusahaan eksportir bungkil kelapa sawit dan copex, perusahaan ekspedisi, dan perusahaan angkutan kapal yang mewakili pembeli dari luar negeri;-----
- 8.6.2. Menimbang bahwa perusahaan-perusahaan eksportir bungkil kelapa sawit dan copex sebagai konsumen pada awalnya merasa dihalangi untuk berhubungan dengan PBM pemilik *manual conveyor* yang notabene memberi tarif yang lebih rendah, kemudian setelah mendapat insentif dari pihak pembeli, perusahaan-perusahaan eksportir tersebut di atas tidak lagi merasa dirugikan;-----
- 8.6.3. Menimbang bahwa konsumen yang mengalami dampak langsung dari adanya perubahan sistem bongkar muat dari *manual conveyor* menjadi TCK adalah perusahaan angkutan kapal yang mewakili pembeli dari luar negeri karena kondisi jual beli memakai sistem FoB (*Free on Board*) yang berarti beban biaya atas kinerja sistem bongkar muat menjadi tanggung jawab dari perusahaan angkutan kapal yang mewakili pihak pembeli;-----
- 8.6.4. Menimbang bahwa sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Saksi IV sebagai salah satu konsumen, keberadaan TCK sangat menguntungkan bagi perusahaan pelayaran dan pihak pembeli dari luar negeri;-----
- 8.6.5. Menimbang bahwa perusahaan angkutan kapal yang mewakili pembeli dari luar negeri, sebagaimana konsumen yang lain, telah mengetahui bahwa Terlapor I akan mengoperasikan TCK sebagai satu-satunya sistem untuk melakukan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex di Pelabuhan Belawan;-----



- 8.6.6. Terlapor I telah mengeluarkan surat No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003 perihal pengoperasian TCK yang ditujukan kepada 7 (tujuh) perusahaan eksportir;-----
- 8.6.7. Menimbang bahwa dalam merealisasikan rencana pembangunan TCK, Terlapor I telah mensosialisasikan terlebih dahulu kepada para *stake holders* Pelabuhan Belawan sejak masa perencanaan pada tanggal 15 Nopember 2000 termasuk kepada Pelapor I dan Pelapor II;-----
- 8.6.8. Menimbang bahwa berdasarkan *aanwijzing* tanggal 4 desember 2000, sebenarnya Pelapor I dan Pelapor II telah secara sadar mengetahui bahwa TCK akan menggantikan *manual conveyer*;-----
- 8.6.9. Menimbang bahwa unsur menghalangi konsumen untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **tidak terpenuhi**;-----
- 8.7. Menimbang bahwa karena unsur Pasal 19 huruf *b* tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----
9. Menimbang bahwa Pasal 25 huruf *c* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:-----
- (1) *Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:*-----
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan;*-----
- (2) *Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:*-----
- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;*-----
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;*-----
10. Menimbang bahwa Pasal 25 huruf *c* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur:-----



- 10.1. Pelaku usaha-----
  - 10.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;--
  - 10.1.2. Menimbang bahwa Terlapor I adalah pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
  - 10.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 10.2. Posisi Dominan-----
  - 10.2.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan posisi dominan dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu;-----
  - 10.2.2. Menimbang bahwa pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a adalah apabila satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;-----
  - 10.2.3. Menimbang bahwa Terlapor I mempunyai penguasaan yang menyeluruh atas pelayanan jasa bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex di Pelabuhan Belawan;-----
  - 10.2.4. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas unsur posisi dominan dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----



- 10.3. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan;-----
- 10.3.1. Menimbang bahwa posisi dominan yang dilakukan oleh Terlapor I harus memenuhi esensi penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*), yang dalam perkara ini adalah dengan menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan;-----
- 10.3.2. Menimbang bahwa dalam merealisasikan rencana pembangunan TCK, Terlapor I telah mensosialisasikan terlebih dahulu kepada para *stake holders* Pelabuhan Belawan termasuk Pelapor I dan Pelapor II sejak masa perencanaan pada tanggal 15 Nopember 2000;-----
- 10.3.3. Menimbang bahwa dalam hal pengadaan TCK, kegiatan yang ditenderkan oleh Terlapor I adalah berupa kegiatan pembangunan prasarana serta peralatan terminal curah kering dan kegiatan kerjasama bongkar muat barang curah kering di gudang 109 dan 111 Pelabuhan Belawan;-----
- 10.3.4. Menimbang bahwa tender pembangunan prasarana dan kerjasama bongkar muat merupakan dua kegiatan yang diintegrasikan dalam tender tersebut;-----
- 10.3.5. Menimbang bahwa Terlapor I dalam melaksanakan tender pembangunan TCK tersebut telah melakukan juga pertemuan penjelasan (*aanwijzing*) dalam proses tender yang dihadiri oleh para peserta tender termasuk Pelapor II;-----
- 10.3.6. Menimbang bahwa dalam *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000 para peserta tender telah menyetujui beberapa hal, diantaranya adalah bahwa sepanjang pembangunan fasilitas TCK belum selesai, pengadaan fasilitas *hopper* dan bongkar muat dengan *manual conveyor* masih dapat dilakukan, artinya setelah TCK itu selesai dibangun dan diresmikan oleh Deputi Bidang Logistik dan Pariwisata Menteri Negara BUMN pada tanggal 26 Juli 2002, maka para peserta tender, termasuk Pelapor II sebenarnya telah secara sadar mengetahui bahwa keberadaan *manual conveyor* akan digantikan oleh TCK;-----
- 10.3.7. Menimbang bahwa dalam rencana Terlapor I mengoperasikan TCK secara eksklusif dengan melibatkan investor dalam kegiatan bongkar



- muat bungkil kelapa sawit dan copex, telah dilakukan secara transparan sebagaimana termuat dalam berita acara *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000;-----
- 10.3.8. Menimbang bahwa sebelum dioperasikannya TCK, Terlapor I merupakan pesaing dari Pelapor II, akan tetapi pada saat Terlapor I mengadakan tender pengadaan TCK, Pelapor II telah secara sadar menghilangkan potensi pesaing pada dirinya dengan menundukkan diri pada klausul yang disepakati oleh para peserta tender dalam *aanwijzing* pada tanggal 4 Desember 2000 yang pada intinya menghilangkan adanya persaingan setelah berdirinya TCK dikemudian hari;-----
- 10.3.9. Menimbang bahwa berdasarkan berita acara *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000, Pelapor II sebenarnya telah mempunyai pengetahuan yang cukup akan terjadinya hambatan berupa tidak dapat dapat beroperasinya lagi *manual conveyor* yang akan digantikan oleh TCK;-----
- 10.3.10. Menimbang bahwa potensi bersaing yang dimiliki oleh semua pelaku usaha yang menjadi peserta tender TCK telah diakomodasi melalui pemberian kesempatan yang sama untuk mengikuti mekanisme persaingan sebelum dioperasikannya TCK yaitu melalui mekanisme tender;-----
- 10.3.11. Menimbang bahwa mekanisme tender merupakan mekanisme persaingan dalam kerangka persaingan sebelum memasuki pasar (*competition for the market*);-----
- 10.3.12. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **tidak terpenuhi**;-----
11. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal yang meringankan Para Terlapor, yaitu bahwa selama pemeriksaan Terlapor menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif;-----
12. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal yang memberatkan Para Terlapor :-----



- 12.1. Surat Terlapor I No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003-----
  - 12.1.1. Bahwa tindakan Terlapor I yang telah menerbitkan surat No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003, Perihal Pengoperasian TCK, telah melampaui kewenangannya selaku badan usaha yang bertugas mengelola dan melayani jasa kepelabuhanan, surat tersebut lebih tepat bila dikeluarkan oleh Adpel;-----
- 12.2. Ketentuan Bongkar Muat di TCK dalam *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000-----
  - 12.2.1. Bahwa dalam *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000 para peserta tender telah menyetujui beberapa hal, diantaranya peserta tender yang bukan PBM diwajibkan bekerjasama dengan perusahaan bongkar muat (PBM) yang terdaftar di Pelabuhan Belawan;-----
  - 12.2.2. Bahwa ketentuan kerjasama tersebut telah dimasukkan dalam perjanjian sewa menyewa serta lapangan penumpukan di Pelabuhan Belawan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II;-----
  - 12.2.3. Bahwa tindakan kerjasama bongkar muat yang dilakukan oleh Terlapor I melalui UBM dengan Terlapor II yang dituangkan dalam perjanjian yang dilakukan Terlapor I dengan Terlapor II menutup kemungkinan PBM yang lainnya melakukan kegiatan bongkar muat di TCK;-----
13. Menimbang bahwa atas tindakan yang telah dilakukan oleh Terlapor I, Majelis Komisi memandang perlu memberikan saran dan pertimbangan kepada:-----
  - 13.1. Departemen Perhubungan Republik Indonesia untuk memberikan sanksi administratif kepada Terlapor I sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
  - 13.2. Terlapor I dan Terlapor II agar membuka klausul dalam perjanjian sewa menyewa gudang 109 dan 111 serta lapangan penumpukan Pelabuhan Belawan yang menunjuk hanya UBM Terlapor I sebagai pelaksana bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex di Pelabuhan Belawan, sehingga tercipta kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh PBM yang terdaftar di Pelabuhan Belawan;-----



14. Menimbang bahwa Majelis Komisi dalam musyawarah pengambilan putusan perkara ini, salah satu Anggota Majelis Komisi, **Erwin Syahril, S.H.** mempunyai pendapat hukum yang berbeda (*dissenting opinion*);-----
15. Menimbang bahwa pendapat hukum yang berbeda (*dissenting opinion*) tersebut adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----
16. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas dan dengan mengingat Pasal 43 angka (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi;-----

**MEMUTUSKAN**

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----
2. **Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----
3. **Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----
4. **Menyatakan bahwa Terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----
5. **Memerintahkan kepada Terlapor I dan II agar membuka kesempatan kepada PBM lain yang terdaftar di Pelabuhan Belawan untuk dapat turut serta dalam kegiatan bongkar muat di Terminal Curah Kering sebagaimana diatur dalam Berita Acara *Aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000;**-----
6. **Memerintahkan kepada Terlapor I dan II agar menyesuaikan Perjanjian Sewa-Menyewa dan Pengoperasian Gudang 109 dan 111 serta Lapangan Penumpukan di Pelabuhan Belawan agar tidak melanggar ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999;**-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2004 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2004.-----



Kami anggota Komisi, Dr. Pande Radja Silalahi, sebagai Ketua Majelis, Erwin Syahril, S.H., dan Soy M. Pardede, S.E. masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Drs. Nur Muhammad SP, M.M., HMBC. Rikrik Rizkiyana, S.H., Lukman Sungkar, S.E. dan Verry Iskandar, S.H., masing-masing sebagai Investigator serta Arnold Sihombing, S.H. dan Maya Setya Dewi, S.E. masing-masing sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis,

t.t.d.

**Dr. Pande Radja Silalahi**

Anggota Majelis,

t.t.d.

**Erwin Syahril, S.H.**

Anggota Majelis,

t.t.d.

**Soy M. Pardede, S.E.**

Panitera,

t.t.d.

**Arnold Sihombing, S.H.**

t.t.d.

**Maya Setya Dewi, S.E.**

